

**FENOMENA PERJODOHAN ANTAR SANTRI DI
BONDOWOSO PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Afton Ilman Huda
NIM : S20191095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024

**FENOMENA PERJODOHAN ANTAR SANTRI DI
BONDOWOSO PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
AFTON ILMAN HUDA
NIM : S20191095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024

**FENOMENA PERJODOHAN ANTAR SANTRI DI
BONDOWOSO PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Afton Ilman Huda
NIM: S20191095**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 19710610 199803 2 002

**FENOMENA PERJODOHAN ANTAR SANTRI DI
BONDOWOSO PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Hukum Keluarga Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 19900817 202321 1 041

Sekretaris



Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 19920429 201903 2 020


Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag.
2. Dr.Hj. Busriyanti, M.Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum;21)^{1*}



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an Dan Terjemahnya*”.(Surabaya; Duta Ilmu 2005), 572.

PERSEMBAHAN

Dengan limpahan rasa syukur yang tak terhingga, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Melalui berbagai anugrah-Nya, berkat-Nya, dan ilmu yang dikaruniakan kepada hamba-Nya ini. Selain itu, penulis juga bersyukur atas segala upaya, doa, dan dukungan yang telah penulis terima dari semua pihak. Hal ini memungkinkan penulis untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang sederhana namun sangat berarti bagi penulis. Karya ini telah membawa penulis menuju perjalanan mencari ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Penelitian ini penulis persembahkan kepada seseorang yang telah memberikan semangat serta dukungan di kehidupan saya:

1. Untuk Bapak dan Ibu saya yaitu Bapak Zainuddin dan ibu Nor Fadilah, yang memiliki peran penting dalam hidup saya, tanpa kedua orang tua saya bukanlah siapa-siapa. Terima kasih atas segala dukungan, bimbingan, dan doanya.
2. Untuk keluarga besar saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat serta ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya.
3. Untuk seluruh Guru saya dari awal memasuki dunia pendidikan hingga saat ini yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
4. Untuk sahabat-sahabat pasukan kontrakan BMP Fams yang selalu kompak dalam melakukan hal apapun bersama-sama selama masa perkuliaha.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur pada Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bersamaan dengan doa syukur, kami mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Ilahi, Tuhan yang mengatur alam semesta.

Semoga rahmat dan salam selalu senantiasa mengalir terhadap Nabi Agung Muhammad SAW, dimana telah memberikan pionir perubahan. Melalui teladan-Nya, kita dapat mengalami kehidupan yang berbeda dengan penuh kehalusan, mencakup nilai-nilai Islam, ilmu pengetahuan, dan tatakrama. Dengan berkah akal sehat yang Allah karuniakan, penulis mampu mengelola pengetahuan ini menjadi karya tulis skripsi dengan judul : “Fenomena Perjudohan Antar Santri di Bondowoso (prekspektif kompilasi hukum Islam)”.

Penelitian disusun untuk bagian dari syarat dalam mendapatkan gelar S1 Hukum. Peneliti sadar terdapat berbagai pihak-pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini selesai dibuat. Dan sebab itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang ikut memberikan bantuan proses penyelesaian penelitian.


Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih terhadap seluruh pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan penelitian yaitu:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A.

3. Dosen Pembimbing dan Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag.
4. Jajaran dosen serta staf kampus Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
5. Kepada pengasuh PP. Nurul Islam, PP. Nurul Burhan, PP. Nurul Ma'rifah. Tempat penelitian yang saya laksanakan.

Meskipun begitu, penulis telah berupaya sebaik mungkin dalam menyusun penelitian ini, peneliti sangat sadar masih banyak hal-hal yang kurang sempurna dalam skripsi ini.

Bondowoso, 20November 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Afton Ilman Huda
S20191095

ABSTRAK

AFTON ILMAN HUDA 2024: Fenomena Perjodohan Antar Santri Di Bondowoso Perspektif Hukum Islam

Kata Kunci: Perjodohan, Santri, Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia baik didunia dan akhirat. Dalam Islam permasalahan tentang perkawinan sangat diperhatikan, terutama etika memilih jodoh. Salah satu praktik perjodohan yang sering kita lihat adalah di lembaga pesantren baik itu pesantren modern maupun pesantren salaf. Tiga pesantren yang dijadikan tempat penelitian di antaranya: 1) Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan; 2) Pondok Pesantren Nurul Islam; 3) Pondok Pesantren Nurul Ma'rifah.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1) Bagaimana proses terjadinya perjodohan antar santri di Bondowoso; 2) Bagaimana fenomena perjodohan antar santri di Bondowoso dalam pembentukan keluarga sakinah; 3) Bagaimana perjodohan antar santri di kabupaten Bondowoso menurut kompilasi hukum Islam.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1) Untuk mengetahui proses terjadinya perjodohan antar santri di Bondowoso; 2) Untuk mengetahui fenomena perjodohan antar santri di Bondowoso dalam pembentukan keluarga sakinah; 3) Untuk mengetahui perjodohan antar santri di kabupaten Bondowoso menurut kompilasi hukum Islam.

Pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam memperoleh keabsahan data peneliti melaksanakan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian ini adalah: 1) proses perjodohan antar santri di pondok pesantren Nurul Burhan, Nurul Islam, dan Nurul Ma'rifah yang melibatkan keluarga dari santri selain keluarga pondok pesantren. Keterlibatan orang tua diantaranya sebelum terjadi pertemuan dua keluarga pihak keluarga masing-masing dipanggil ke pondok untuk ditanyakan kesanggupannya, apakah tawaran kiai cocok atau tidak, apabila cocok maka dilanjutkan dengan istikhoroh dan proses pertemuan keluarga pihak laki-laki dan perempuan dengan kiai sebagai orang ketiga. 2) Pernikahan dari hasil perjodohan berjalan baik karena suami istri mengikuti ilmu dan patuh terhadap nasehat dari kiyai dan orang tua. 3) KHI mengatur dalam perkawinan, kedua mempelai harus berlandaskan asas sukareala atau berdasarkan persetujuan bersama. Perjodohan antar santri yang terjadi di Kabupaten Bondowoso ini tetap diperbolehkan untuk dilakukan dan dilestarikan karena berpengaruh positif terhadap terwujudnya keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	25
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	53

C. Subyek Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis Data.....	56
F. Keabsahan Data.....	57
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	57
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	60
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	60
B. Penyajian Data Dan Analisis Data.....	66
C. Pembahasan Temuan.....	83
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Jurnal Kegiatan Penelitian	
3. Pedoman Penelitian	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
7. Dokumentasi	
8. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Penelitian Terdahulu	23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia baik didunia dan akhirat. Perkawinan bersifat menyeluruh, umum, berlaku tanpa kecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuhan.² Akan tetapi Allah SWT tidak menjadikan manusia sama seperti halnya makhluk lainnya, yang hidup dengan bebas mengikuti naluri dan hawa nafsunya, serta berhubungan antara jantan dan betina tanpa adanya aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT menciptakan hukum sesuai dengan martabat tersebut, dan Islam menjadikan pernikahan untuk menjalin kasih sayang antara mereka dalam membangun rumah tangga yang baik dan sah menurut agama. Keluarga yang harmonis diharapkan mampu memenuhi berbagai fungsi sentral keluarga. Seperti kebutuhan biologis, psikis, hingga kebutuhan yang bersifat religious.

Perkawinan bagi umat Islam merupakan sunnah dan ibadah yang harus dilaksanakan untuk memenuhi ajaran dan perintah Rasulullah SAW. Di Indonesia perkawinan diatur dalam undang – undang No.1 Tahun 1971 pasal 1 yang berbunyi: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha

² Abdul Qadir Djaelani, “*keluarga sakinah*”, (Surabaya : Bina Ilmu. 1995), 143.

esa”.³ Dan didalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 3 menjelaskan tentang tujuan perwakinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁴

Dari prespektif Islam, pernikahan bukan hanya urusan kekeluargaan dan budaya semata, bukan pula urusan perdata. Pernikahan ini sebenarnya adalah sebuah peristiwa agama yang penting, dan dilakukan untuk memenuhi kehendak Allah SWT dan mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Perkawinan juga bukan untuk mendapatkan kebahagiaan serta kesusahan di dalam hidup yang hanya sesaat ini, melainkan untuk seumur hidup bagi siapapun yang melaksanakannya.⁵ Pernikahan pada dasarnya merupakan ibadah terpanjang manusia selama masa hidupnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan pernikahan harus benar-benar dipersiapkan secara sungguh-sungguh dan matang. Adapun persiapan pernikahan salah satunya yaitu memilih pasangan. Pemilihan pasangan memiliki signifikansi yang besar karena akan berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup dalam berkeluarga dan keturunannya di masa yang mendatang.

Rasullulah SAW memberikan petunjuk agar setiap orang yang hendak menikah tidak sembarangan dan salah dalam memilih pasangan yang akan dinikahinya nanti. Beliau mengatakan bahwa manusia seperti barang tambang (mineral) yang mana antara satu dengan yang lainnya memiliki nilai yang

³ Undang- undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 1

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

⁵ Amir syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 48.

tidak sama. Mereka memiliki kedudukan atau tingkat yang berbeda-beda baik tingkat kemuliaan dan kehinaan, serta tingkat kebaikan dan keburukan.⁶

Dalam Islam permasalahan tentang perkawinan sangat diperhatikan, terutama etika memilih jodoh atau pasangan hidup, dari pasangan yang baik akan melahirkan keturunan yang baik juga. Selain itu, rumah tangga yang dibangun bersama dengan pasangan yang baik akan menjadi *sakinah, mawaddah, warahmah* dan akan membawa kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.⁷ Begitulah Islam memandang betapa pentingnya memilih pasangan. Jika dalam memilih pasangan cenderung dengan sembarangan maka jangan salahkan siapapun jika nantinya dalam berkeluarga tidak bahagia dan rumah tangga yang dibangun tidak menjadi ketenangan dalam hidupnya, serta menghasilkan keturunan yang tidak baik juga.

Pernikahan menurut Islam, merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Pernikahan sendiri dilandaskan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar nantinya hidup bahagia, aman, damai, tentram, dan saling mengasihi. Sebagai sarana untuk melimpahkan rasa syukur serta cinta dan kasih sayang yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya.⁸ Sebagaimana Firman Allah dalam surah an-Nisa' Ayat 21. Menyatakan bahwa nikah itu bukanlah suatu perjanjian yang biasa saja, tapi adalah suatu perjanjian yang kuat.

⁶ Abdul Wahid, "Meraih Jannah Dengan Berkah Ayah" (Sampan: Diva Press, 2016), 53.

⁷ Abdul Wahid, "Meraih Jannah Dengan Berkah Ayah" (Sampan: Diva Press, 2016), 54.

⁸ Ahmad Atabik dan Khoridatul maudahiih, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" Yusidia, Vol. 5, No. 2, 2014, 286-289.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. An Nisa’ ; 21)⁹

Tujuan utama dari melaksanakan pernikahan bisa dibilang untuk menyempurnakan agama mengingat salah satu hadist Nabi yang artinya: “ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah separuh sisanya”.

Pemilihan pasangan adalah hak bagi seseorang yang ingin melakukan pernikahan, sebab pernikahan bertujuan untuk kelangsungan hidup bersama selamanya dengan aman, bahagia, dan tentram dalam rumah tangga. Pada sisi religius, bahwa dalam mencari pasangan hidup mengacu pada agama atau ajaran masing masing semuanya mengatur mulai dari mencari pasangan hidup sampai pada saat melakukan pernikahan.

Perjodohan merupakan kebudayaan yang biasanya dilewati manusia untuk mencapai sebuah pernikahan. Perjodohan merupakan langkah awal untuk menuju gerbang pernikahan antara dua orang yang berbeda namun saling mengenal.¹⁰

Tujuan dilakukannya perjodohan adalah sebagai sarana untuk terus berkelanjutannya kelangsungan hidup manusia yang akan menghantarkan kedalam sebuah pernikahan. Oleh karna itu suatu perjodohan tidak boleh dilakukan secara paksaan, dan juga harus dilandasi dengan rasa kasih sayang

⁹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an Dan Terjemahnya*”. (Surabaya; Duta Ilmu 2005), 105.

¹⁰ Koentjaraningrat, “*Pengantar Ilmu Antropologi*”, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009), 168.

dan cinta diantara laki laki dan perempuan sehingga dalam menjalankan kehidupan bersama akan menjadi jaminan untuk hidup bahagia.

Ditengan masyarakat sikap berhati hati dalam mempertimbangkan faktor yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan adalah wajar karna pernikahan diharapkan akan berjalan dengan baik dan langgeng seumur hidup. Dalam komunitas Islam tradisional di pesantren pada umumnya untuk menentukan siapa calon suami atau istri bagi anaknya mendapat perhatian yang matang dalam keluarga. Hal ini bukan hanya menyangkut idealisme dalam memilih pasangan hidup melainkan juga menyangkut rasa tanggung jawab terhadap keluarga karena calon menantu adalah calon anggota baru.¹¹

Dalam menentukan jodoh biasanya orang tua sangat berperan penting dan anaknya akan megikuti pilihan orang tuanya bahkan fenomena perjodohan dikalangan santri masih terjadi hingga saat ini. berdasarkan wawancara bersama bebrapa santri yang menjalani proses perjodohan mengatakan bahwa “dalam perjodohan kami dikenalkan oleh seseorang yang menjadi mediator diantara pihak laki laki dan pihak perempuan. Setelah itu dilakukan proses perkenalan calon mempelai dengan ditemani oleh kedua belah pihak keluarga. Terjadilah proses komunikasi, apabila diantara kedunaya cocok maka perjodohan akan dilakukan.”¹²

Salah satu praktik perjodohan yang sering kita lihat adalah di lembaga pesantren baik itu pesantren modern maupun tradisioal atau salaf. Perjodohan yang biasanya terjadi di lembaga pondok pesantren biasanya diatur oleh kiai,

¹¹ Abdurrahman wahid, “*bunga rampai pesantren*” (Jakarta; darma bakti 1974)

¹²Ustad Yayan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 22 Juni 2024

biasanya terjadi ketika ada santri putra yang sudah dirasa siap dan cukup untuk menikah, dari itu pengasuh atau kiai akan memilihkan atau menjodohkan dengan santri putri yang dirasa sudah cukup siap dan pantas dijodohkan dengan santri putra tersebut. Fenomena yang terjadi di pondok pesantren ini disebabkan karna di pondok pesantren masih erat dengan gaya kepemimpinan paternalistik. Hal tersebut mambawa dampak banyak sekali kiai atau pengasuh pondok pesantren yang menjodohkan santri putra dan santri putrinya. Biasanya dalam hal perjodohan di pondok pesantren ini selalu santri putra yang memiliki hak untuk memilih sementara itu santri putri hanya memiliki hak selalu menerima. Meskipun penerapan perjodohan ini kerap sekali dilakukan di pondok pesantren, tapi tidak semua pondok pesantren melakukan tradisi seperti itu.¹³

Kiai dan santri merupakan dua etnis yang tidak dapat dipisahkan. Kiai merupakan elemen yang paling penting atau aktor utama dan kehadirannya merupakan sesuatu yang niscaya. Walaupun awalnya hanya sebagai orang biasa namun keberadaannya itu sangat berarti bagi seorang santri. Kesederhanaan, kerendahan hati dalam hdupnya serta kesabaran dalam merintis serta mendirikan pesantren, membina, mengasuh, menentukan metode belajar dan kurikulum serta mengayomi santri dalam kehidupan sehari-hari sesuai keahlian yang dimilikinya. Dan yang sangat berpengaruh adalah dari kekuatan doa yang sangat mustajab sekaligus dibarengi dengan

¹³Alfina amma, “Otoritas Kharismatik dalam perkawinan, studi atas perjodohan di pondok pesantren Al Ma’sum Tempuran Magelang”. Al Ahwal, Vol. 11, No. 1, Tahun 2018, 92.
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1517/1563>

tirakat di dalam hidupnya. Karena itu, dapat menjadikan santri tidak bisa menolak perintah atau apa yang dikehendaki oleh kiai.¹⁴

KH.Imam Barmawi Burhan merupakan pengasuh Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan yang beralamat di Badean Bondowoso.Fenomena perjodohan antar santri putra dan santri putri di PPI Nurul Burhan terjadi beberapa tahun terakhir.Berawal dari santri putri yang masih keluarga pondok dijodohkan dengan santri putra teladan dan hingga saat ini banyak diantara wali santri yang memasrahkan putra atau putrinya pada kiai untul dijodohkan.

Kiai Ahmad Soleh merupakan kiai Pondok Pesantren Nurul Islam yangberalamat di Poncogati Bondowoso. Berbagai kegiatan majelis ta'lim atau pengajian di Pondok Pesantren Nurul Islam menjadikan seorang santri mempunyai wawasan yang tinggi, salah satunya adalah wawasan tentang pernikahan.Fenomena perjodohan antar santri putra dan santri putri di PPI Nurul Islam sudah sangat lama terjadi, para orang tua saat memasrahkan untuk mencari ilmu juga memasrahkan dengan jodohnya kelak saat sudah tamat ngaji.

Kiai Anisul Muttaqin merupakan kiai Pondok pesantren Nurul Ma'rifah yang terletak di daerah Kecamatan Curahdami Bondowoso. PP Nurul Ma'rifah merupakan pondok yang sama seperti pondok pada umumnya di daerah desa yang ada di Bondowoso. Budaya yang ada yakni selain memasrahkan anak untuk ngaji wali santri memasrahkan untuk menjadikan anaknya dididik ilmu hal atau ilmu tingkah laku. Kebanyakan untuk santri

¹⁴ Dasmadi, *“Membangun Pondok Pesantren, Membangun Generasi Khaira Ummah”* (Klaten: Lakeisha, 2022), 49.

yang ikut ndalem di pondok pesantren tidak membawa pulang sebelum bertemu dengan jodohnya. Fenomena yang terjadi biasanyasantri yang dipasrahkan ke pondok diantar dengan menjadi pengantin dari sebuah proses perjodohan.

Fenomena perjodohan antar santri ini salah satunya penulis temukan di beberapa pesantren yang terdapat di kabupaten Bondowoso, dari sekian banyak pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bondowoso penulis menemukan fenomena perjodohan ini antara lain di Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan, Pondok Pesantren Nurul Islam, Pondok Pesantren Nurul Ma'rifah. Penulis menentukan tiga pondok pesantren ini dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah santri memiliki berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan geografis yang berbeda dan dalam fenomena perjodohan pengasuh pondok pesantren terlibat langsung dalam proses perjodohan, penelitian antar santri terutama perjodohan. Dari penemuan fenomena tersebut menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“FENOMENA PERJODOHAN ANTAR SANTRI DI BONDOWOSO BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan beberapa permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya melalui serangkaian peruses penelitian.¹⁵ Dari berbagai penjelasan latar belakang maka penulis dapat merumuskan beberapa

¹⁵ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (UIN Jember ,2024), 46.

fokus penelitian yang mengangkat permasalahan sebagai penelitian diantaranya :

1. Bagaimana proses terjadinya perjodohan antar santri di Bondowoso?
2. Bagaimana fenomena perjodohan antar santri di Bondowoso dalam pembentukan keluarga sakinah ?
3. Bagaimana perjodohan antar santri di kabupaten Bondowoso menurut kompilasi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan fokus penelitian maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya perjodohan antar santri di Bondowoso
2. Untuk mengetahui fenomena perjodohan antar santri di Bondowoso dalam pembentukan keluarga sakinah.
3. Untuk mengetahui perjodohan antar santri di kabupaten Bondowoso menurut kompilasi hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini lebih berguna jika dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh semua pihak. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta kontribusi nyata dan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan mengenai fenomena perjodohan antar santri. Dan diharapkan bisa meningkatkan wawasan serta pengembangan keilmuan bagi para pembaca.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman dan dapat menambah pengetahuan dari hasil penelitian ini dan bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi secara spesifik sehingga dapat menambah khazanah keilmuan bagi masyarakat khususnya dibidang perjodohan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi pengertian terkait istilah – istilah penting yang digunakan peneliti pada judul penelitian. Tujuan adanya definisi istilah ini untuk mempermudah pembaca dan menghindari kesalahpahaman terhadap

pengertian per-istilah yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Fenomena

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fenomena diartikan sebagai hal-hal yang dapat diartikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah seperti fenomena alam.¹⁶ Secara bahasa fenomena berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *phainomenon* yang berarti hal yang muncul untuk dilihat.¹⁷ Fenomena juga bisa diartikan rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.¹⁸

2. Perjodohan

Perjodohan (*arranged marriages*) adalah suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua atau kerabat dekat untuk pasangan, dan biasanya dilakukan pada remaja perempuan dewasa yang nantinya akan memerlukan banyak penyesuaian setelah menikah.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian asal mula perjodohan sebenarnya berasal dari kata jodoh yang memiliki arti pasangan atau (barang apa yang cocok hingga menjadikan sepasang), lalu arti dari perjodohan sendiri ialah mempertunangkan, memperistrikan atau mempersuamikan.²⁰

¹⁶ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian fenomena*.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena>

¹⁸ Muhamad Rizal, "Fenomena Calo Liar", *Journal Sociology Of Education* Vol. VI 1 Januari-Juni 2018

¹⁹ Yusandi Rezki F., "Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjodohan : Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Diri", *JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan)* Vol. 08, No. 02, Agustus 2020

²⁰ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian perjodohan*

3. Santri

Pengertian santri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), santri ialah orang yang mendalami agama Islam atau orang-orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh; orang yang saleh.²¹ Dalam pengertian lain KH Mustofa Bisri atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Mus menjelaskan definisi tersendiri mengenai arti dari seorang santri, santri adalah murid kiyai yang dididik dengan kasih sayang untuk menjadi mukmin yang kuat, yang mencintai tanah airnya, dan menghargai tradisi dan budayanya. Seorang santri adalah kelompok orang yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama manusia dan pandai bersyukur, yang mencintai ilmu dan tidak pernah berhenti belajar, yang menganggap agama sebagai anugerah dan sebagai wasilah mendapat ridho Tuhannya.²²

4. Pesantren

Pesantren adalah asrama tempat santri belajar mengaji pesantren sering disebut juga sebagai pondok pesantren. Pondok pesantren juga merupakan rangkaian kata yang terdiri dari pondok dan pesantren, kata pondok (kamar, gubuk, rumah kecil) yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata dasar santri yang mendapat penambahan awalan “pe” dan akhiran “an” yang memiliki arti sebagai tempat tinggal

²¹ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Santri*

²² <https://www.nu.or.id/nasional/definisi-santri-menurut-gus-mus-dw7wM> diakses pada 05/12/2023 19.44 WIB

para santri.²³ Dalam penelitian ini terdapat beberapa pondok pesantren yang akan diteliti oleh penulis antara lain :

- a. Pondok Pesantren Nurul Islam
- b. Pesantren pelajar Islam Nurul Burhan
- c. Pondok Pesantren Nurul Ma'rifah

F. Sistematika Pembahasan

Demi kemudahan juga pemahaman dalam konteks penyusunan skripsi, pada sistematika pembahasan akan ditunjukkan bab-bab yang akan dibahas sebagai berikut.

BAB I, Berisi mengenai pendahuluan yang menjadi uraian tentang penelitian yang dilakukan. Bab awal merupakan dasar dalam skripsi yakni: Pertama konteks penelitian, kedua permasalahan yang didalamnya memaparkan judul dan fokus penelitian, ketiga tujuan serta manfaat penelitian, keempat tinjauan Pustaka, kelima metodologi penelitian yang menjelaskan bagaimana secara keseluruhan tentang penelitian yang akan dilakukan, keenam sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran umum tentang penjelasan terhadap skripsi ini.

BAB II, Merupakan bab yang mendeskripsikan mengenai penelitian, dimana membahas penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Juga kajian teori yang menjelaskan bagaimana pendapat para ahli yang menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian yang relevan pada fokus

²³ Zamakhsyari Dhofier, "Tradisi Pesantren" (Jakarta; LP3ES, 1994)

penelitian terkait dengan **“FENOMENA PERJODOHAN ANTAR SANTRI DI BONDOWOSO”**

BAB III, berisi mengenai metode penelitian dimana menjelaskan metode penelitian yang digunakan terhadap skripsi ini, metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Pada bab ini berisi hasil penelitian data yang didapatkan dari penelitian yang telah dilaksanakan apa yang diperoleh dalam penelitian disusun pada bab ini.

BAB V, pada bagian ini terdapat kesimpulan yang mana merupakan kumpulan dan jawaban dari seluruh hasil penelitian serta jawaban apa yang telah menjadi permasalahan pada penelitian, serta terdapat saran dalam memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Pada bagian akhir juga terdapat daftar Pustaka dan lampiran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan diambil oleh peneliti karena relevan dengan judul atau topik penelitian. Selain itu tujuan penelitian terdahulu yaitu untuk melihat kebaruan penelitian yang sedang dilakukan dengan membandingkan penelitian sebelumnya. Dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Labib, tahun 2022 Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul **“PRAKTIK PERJODOHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA WEDING KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK)”**. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian dengan melakukan penggalian data yang bersumber dari lapangan, skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjodohan dalam perkawinan dan dampak dari perjodohan itu terhadap keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, tinjauan hukum Islam terhadap perjodohan dalam membentuk keharmonisan keluarga menurut hukum Islamnya sendiri

diperbolehkan karena memang sudah memenuhi prinsip pernikahan yang disertai hadis masyhur serta ayat Al Qur'an yang menjadi dasar analisisnya. Dan dalam perjodohan yang terjadi menimbulkan dampak, karena dalam rumah tangga sejatinya rasa cinta dan juga sayang itu sangat mempengaruhi dalam berumah tangga. Terdapat dampak positif dan negatif dari perjodohan yang terjadi, yakni dampak positifnya adalah mendapat restu orang tua, terjamin kehidupan rumah tangganya mengingat orang tua pasti memilihkan pasangan yang terbaik untuk anaknya, dan memiliki kesamaan budaya. Sedangkan untuk dampak negatif dari perjodohan ialah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terjadi konflik antar dua keluarga, dan terjadinya perselingkuhan.²⁴

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan rumusan masalah dalam skripsi tersebut membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjodohan dan dampak dari praktik perjodohan tersebut, sedangkan peneliti mengulik faktor yang mengakibatkan terjadinya fenomena perjodohan antar santri dan pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan persamaannya terletak pada tema yang diangkat sama sama terkait seputar perjodohan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Fikrih pada tahun 2019 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember dengan judul **“PRAKTEK PERJODOHAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT PANDHALUNGAN DESA GUMUKMAS KECAMATAN**

²⁴ Fahmi Labib, *“Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”* (Skripsi : Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2022)

GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER PRESPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT”. Skripsi ini membahas sebuah praktek perjodohan yang terjadi di desa Gumukmas meliputi faktor faktor penyebab terjadinya perjodohan dan tinjauan fikih munakahat terhadap praktek perjodohan tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini sebagaimana disampaikan oleh penulisnya bahwa praktek perjodohan di lingkungan masyarakat pandhalungan dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan dan faktor keta'diman kepada kiyai atau tokoh agama. Perjodohan lantaran kekeluargaan seringkali terjadi karena sebagian besar keluarga dari keturunan masyarakat Madura menjaga nasab dari keluarga mereka, tidak ingin anaknya mendapatkan jodoh atau pasangan yang tidak sesuai dengan keinginan keluarga. Begitu juga dengan faktor keta'diman terhadap kiyai atau tokoh agama, masyarakat mempercayai bahwa posisi seorang kiyai atau tokoh agama yang begitu dihormati dalam kalangan masyarakat Madura. Sedangkan dalam tinjauan fikih munakahat terhadap praktek perjodohan di lingkungan masyarakat pandhalungan memiliki ciri ketidak tahuan dan tidak adanya kerelaan kedua calon yang akan dijodohkan hingga mendekati persemian pertunangan, karena dominan dilakukan atas dasar intervensi dan paksaan orang tua dan atau orang yang dipercayai untuk menjodohkan hingga ke jenjang perkawinan.²⁵

²⁵ Khusnul Fikrih, “*Praktek perjodohan Di Lingkungan Masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Prespektif Fikih Munakahat*”(Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Jember 2019)

Persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu ini diantaranya, persamaannya yakni sama sama membahas seputar perjodohan yang terjadi dalam kehidupan. Perbedaannya yakni pada pembahasan dan fokus yang berbeda, pada penelitian terdahulu ini perjodohan yang terjadi terhadap masyarakat phandalungan sedangkan peneliti dalam hal ini membahas perjodohan yang terjadi dikalangan pesantren.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dedi Muhadi pada tahun 2015 mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul **“TRADISI PERJODOHAN DALAM KOMUNITAS PESANTREN (STUDI PADA KELUARGA KIYAI PONDOK BUNTET PESANTREN CIREBON)”**. Skripsi ini menggunakan metode penelitian riset lapangan (*field research*) penelitian dengan melakukan penggalian data yang bersumber dari lapangan. Penelitian ini membahas tradisi perjodohan komunitas pesantren pada masyarakat pondok Buntet Pesantren Cirebon dan bagaimana hukumnya dalam pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Adapun hasil dari penelitian ini dijelaskan oleh penulis pada skripsinya bahwa tradisi perjodohan yang dilakukan oleh keluarga pesantren, di buntet pesantren sah menurut agama Islam, hanya saja diperlukan adanya dialog atau penawaran terlebih dahulu kepada anak yang akan dijodohkan. Kedua, yang melatarbelakangi kiyai dan keluarga buntet pesantren menjodohkan anaknya adalah karna untuk menjaga nasab, yang mana nasab atau keturunan dalam kelaurga pesantren sangat

penting perannya. Oleh karena itu untuk menjaga nasab maka para kiyai menjodohkan anaknya kepada keluarga yang satu nasab atau sama sama kiyai. Ketiga, bahwa dalam keluarga pesantren doktrin yang sangat ditekankan adalah untuk selalu taat dan patuh terhadap orang tua sehingga seorang anak tidak dapat membantah apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Keempat, rata rata yang telah dijodohkan oleh orang tuanya atau kiyai buntet pesantren menjalin rumah tangga yang harmonis dan dapat dikatakan sakinah, mawaddah warahmah. Dalam hal ini beratri pola pikir masyarakat tentang perjodohan yang dikhawatirkan tidak akan langgeng bila pernikahan dilakukan dengan perjodohan telah terbantah. Karna apabila perjodohan dilakuan dengan baik dan demokratis akan mencapai cita cita sebuah perkawinan yaitu perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah.²⁶

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu ini diantaranya, persamaannya tema yang diangkat sama sama seputar perjodohan yang terjadi di pondok pesantren. Perbedaannya yakni pada objek yang diteliti yakni pada penelitian terdahulu objeknya adalah anak atau keluarga dari kiyai di pondok pesantren sedangkan yang penulis angkat adalah pada santri dari beberapa pondok pesantren.

4. Skripsi yang ditulis oleh Mutiara Dwi Rahman pada tahun 2019 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul **“DAMPAK PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN**

²⁶ Dedi Muhadi, *“Tradisi Perjodohan Dalam Komutitas Keluarga Pesantren (Studi Kasus pada Keluarga Kiyai pondok Buntet Pesantren Cirebon)”* (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015)

KELUARGA (STUDI PANDANGAN NYAI PONDOK PESANTREN RODLATUL QUR'AN KEL. GUNUNGSIMPING KEC.CILACAP TENGAN KAB. CILACAP)”. Skripsi ini membahas dampak perjodohan dalam membentuk keharmonisan keluarga menurut sudut pandang tokoh agama dalam hal ini adalah nyai dari pondok pesantren roudlotul Qur'an dan tinjauan hukum Islam terhadap dampak perjodohan dalam membentuk keharmonisan keluarga.

Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga menurut pandangan keluarga Nyai pondok Pesantren Roudlotul Qur'an terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak negatif ialah perceraian bahwa perjodohan yang dilakukan seperti semi pemaksaan, yang mana Kyai dan orang tua tidak meminta izin kepada anaknya sama sekali. Dampak positif yang terjadi adalah keharmonisan. Nyai mempercayakan penentuan jodoh kepada Kyai, karena Kyai dikenal sebagai figur yang taat beribadah, dan dalam proses pencarian tersebut Kyai memberikan jodoh yang terbaik bagi santrinya melalui usaha istikharah. Musrifatul Ulumi berpendapat bahwasannya pernikahan bisa saja berjalan harmonis apabila pasangan dipilih sesuai kehendak sendiri, namun pernikahan akan berakhir dengan perceraian apabila calon pasangan dipilih sesuai kehendak orang lain. Apabila perjodohan dikemas dengan baik dan demokratis, maka akan mencapai cita-cita sebuah perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah. Menurut tinjauan Hukum Islam, secara keseluruhan para Nyai pondok

pesantren Roudlotul Qur'an dalam menjelaskan tentang perjodohan berpendapat bahwa Kyai ataupun orang tua tidak begitu mementingkan persetujuan dari putri-putrinya dan bertentangan dengan hadist Şhahih Muslim, apabila cocok atau rela, maka pernikahan akan terjadi dengan sifat tawadhu' kepada orang tuanya. Meski begitu Kyai ataupun orang tua dapat berdialog atau bermusyawarah terlebih dahulu kepada anaknya apabila hendak menjodohkannya.²⁷

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu ini diantaranya, persamaannya ialah tema yang diangkat sama sama perjodohan dalam lingkup pondok pesantren. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu ini membahas dampak dari perjodohan menurut pandangan tokoh agama dalam hal ini nyai di pondok pesantren roudlatul qur'an sedangkan peneliti membahas perjodohan yang terjadi antar santri di beberapa pondok pesantren di Kabupaten Bondowoso.

5. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Ardiansyah Hasibuan pada tahun 2019 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul **“EFEKTIFITAS PERJODOHAN TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM ACARA GOLEK GRAWO (STUDI DI KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019)”**. Skripsi ini membahas bagaimana para alumni golek grawo memahami konsep perjodohan dalam perkawinan dan efektifitasnya

²⁷ Mutiara Dwi Rahman, *“Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kel.Gunungsimping Kec.Cilacap Tengah Kab.Cilacap)”* (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019)

terhadap pembentukan keluarga sakinah menurut pandangan alumni golek garwo.

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa Para alumni Golek Garwo menjelaskan bahwa hal terpenting dalam hal memilih jodoh yakni dari faktor agama dan akhlak yang baik. Tidak hanya faktor harta dan kecantikan yang harus diutamakan dalam mencari jodoh, kecantikan itu relatif, dan kekayaan itu bisa dicari, yang paling utama adalah berkeluarga. Menurut mereka anjuran Rasulullah ini bersifat umum, bukan hanya ditujukan kepada anak muda saja, melainkan mereka yang sudah janda ataupun duda juga bisa memakai hadist ini dalam memilih jodoh. Dalam hal untuk menemukan jodoh harus memperbanyak doa dan usaha. Para alumni Golek Garwo bersepakat bahwa perjodohan sangat efektif terhadap pembentukan keluarga sakinah. Karena pada dasarnya mereka mengikuti acara cari jodoh tersebut adalah untuk membentuk keluarga. Untuk membentuk keluarga tentunya masing-masing dari para alumni sudah memiliki rencana sendiri untuk membentuk keluarga yang harmonis, tinggal mencari pasangan yang sejalan agar rencana tersebut berjalan dengan efektif dan dapat membentuk keluarga yang sakinah (harmonis), mawaddah (sejahtera), warahmah (bahagia). Disisi lain para alumni juga berpendapat bahwa ajang cari jodoh seperti Golek Garwo sangat efektif membantu masyarakat dalam menemukan jodoh mereka,

dan juga suatu kegiatan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.²⁸

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu ini diantaranya, persamaannya adalah sama sama mengangkat tema perjodohan dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini membahas perjodohan yang terjadi dalam sebuah acara yang diadakan dalam rangka mencari jodoh sedangkan peneliti membahas perjodohan yang terjadi antar santri.

Table 1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian yang ditulis Fahmi Labib dengan judul “praktek perjodohan dalam hukum Islam dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus desa weding kec.bonang kab. Demak)	Persamaannya terdapat pada tema yang diangkat sama sama terkait seputar perjodohan	perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan rumusan masalah dalam skripsi tersebut membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjodohan dan dampak dari praktik perjodohan tersebut. sedangkan peneliti mengulik faktor yang mengakibatkan terjadinya fenomena perjodohan antar santri dan pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah.
2.	Penelitian yang ditulis oleh	Persamaannya adalah sama sama	Perbedaannya yakni pada pembahasan

²⁸ Rizky Ardiansyah Hasibuan, “Efektifitas Perjodohan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Acara Golek Grawo (Studi Di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019)

	Khusnul fikrih dengan judul “praktek perjodohan dilingkungan masyarakat pandhalungan desa gumukmas kec.gumukmas kab.jember prespektif fikih munakahat”	mengangkat tema perjodohan dalam perkawinan	dan fokus yang berbeda pada penelitian terdahulu ini membahas perjodohan pada masyarakat pandhalungan sedangkan peneliti mengangkat fenomena perjodohan yang terjadi antar santri.
3	Penelitian yang ditulis oleh Dedi Muhadi dengan judul “tradisi perjodohan dalam komunitas pesantren (studi pada keluarga kiyai pondok buntet pesantren cirebon)”	Persamaannya adalah tema yang diangkat sama sama seputar perjodohan di lingkup pondok pesantren	Perbedaannya ialah pada objek yang diteliti pada penelitian terdahulu adalah keluarga atau anak dari kiyai sedangkan yang penulis angkat adalah perjodohan yang terjadi pada santri
4.	Penelitian yang ditulis oleh Mutiara Dwi Rahman dengan judul “dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga (studi pandangan nyai pondok pesantren rodlatul qur’an kel. Gunungsimping kec.cilacap tengah kab.cilacap)”	Persamaan nya ialah tema yang diangkat sama sama membahas tentang perjodohan	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu ini membahas dampak perjodohan menurut sudut pandang tokoh agama yakni nyai di pondok pesantren rodlatul qur’an sedangkan penulis membahas perjodohan yang terjadi antar santri.
5.	Penelitian yang ditulis oleh Rizky Ardiansyah hasibuan dengan judul “efektifitas perjodohan terhadap pembentukan	Persamaannya adalah sama sama mengkaji perjodohan dalam pembentukan keluarga sakinah	Perbedaannya penelitian terdahulu ini membahas perjodohan yang terjadi melalui acara yang memng sengaja dibuat untuk mencari pasangan

	keluarga sakinah dalam acara golek grawo (studi di kec. Sewon kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019)”		yakni golek grawo, sedangkan penulis membahas perjodohan antar santri yang mana memnag bukan kehendak dari pasangan tersebut.
--	---	--	---

B. Kajian Teori

1. Fenomena perjodohan dalam perkawinan

a. Teori Fenomenologi

Edmund Husserl merupakan tokoh penting dalam filsafat fenomenologi. Secara khusus Husserl mengatakan bahwa pengetahuan ilmiah telah terpisahkan dari pengalaman sehari-hari dan dari kegiatan-kegiatan dimana pengalaman dan pengetahuan berakar, tugas fenomenologi adalah untuk memulihkan hubungan tersebut. Fenomenologi sebagai suatu bentuk dari idealisme yang semata-mata tertarik dengan struktur-struktur dan cara-cara bekerjanya kesadaran manusia serta dasar-dasarnya, kendati kerap merupakan perkiraan implisit, bahwa dunia yang kita alami diciptakan oleh kesadaran-kesadaran yang ada di kepala kita masing-masing. Tentu saja tidak masuk akal untuk menolak bahwa dunia yang eksternal itu ada, tetapi alasannya adalah bahwa dunia luar hanya dapat dimengerti melalui kesadaran kita tentang dunia itu.²⁹

²⁹ Craib Ian. *“Teori-teori Sosial Modern”* (Jakarta: Bumi Askara. 1992), 127.

Alferd Schutz, mengatakan bahwa sebutan fenomenologis berarti studi tentang cara dimana fenomena, hal-hal yang kita sadari muncul kepada kita dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman-pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca-indra kita.³⁰ Secara keseluruhan Schurtz memusatkan perhatian pada hubungan dialektika antara cara individu membangun realitas sosial dan realitas kultural yang mereka warisi dari para pendahulu mereka dalam dunia sosial.³¹

Secara hematnya, fenomenologi adalah salah satu alat bantu untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian dianalisis dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial.

Fenomena perjodohan antar santri yang terjadi di Kabupaten Bondowoso ini menjadi menarik karna mengingat pada zaman sekarang yang sudah moderen proses perjodohan masih saja terjadi, mengingat pada zaman moderen ini banayk anak muda yang mulai berfikir bahwa dalam hal memilih pasangan hidup baik sumai atau istri adalah hak individu dan tidak dapat dipaksakan oleh pihak manapun. Oleh karna itu fenomena ini sangat menarik untuk dibahas.

³⁰ Craib Ian. *“Teori-teori Sosial Modern,”* 128.

³¹George ritzer dan Douglas J. Goodman. *“Teori Sosiologi Modern”* (Jakarta: Kencana, 2004),95.

b. Perjodohan

Perjodohan merupakan jenis ikatan pernikahan dimana pengantin pria dan wanitanya dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu sama lain. Yang didalamnya terjadi suatu rumah tangga yang tanpa ada dasar cinta maupun sayang satu sama lain.

Perjodohan merupakan sebuah praktik sosial dan budaya yang ada di masyarakat sebagai salah satu metode untuk mencapai pernikahan. Perjodohan merupakan langkah awal bagi dua individu untuk saling mengenal antara satu sama lain.³² Perjodohan adalah praktik atau proses memilih pasangan hidup untuk seseorang yang meminta dicarikan pendamping hidup, biasanya dilakukan oleh orang lain seperti orang tua, keluarga, Kiai Pondok Pesantren, sahabat dan pihak lain yang berpengaruh dalam keputusan tersebut atau orang yang memiliki hak untuk menjodohkan. Dan tidak ada ketentuan dalam syariat Islam baik, yang mengatur mengenai prosedur perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang muslim memilih calon pasangan hidup yang sholihah dan baik agamanya, begitupun sebaliknya.³³

Praktik perjodohan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dimana pada waktu itu Rasulullah SAW pernah menjodohkan sahabat-sahabat beliau bahkan putrinya. Dan juga ada seorang wanita yang

³² Riska, dkk, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo", *Jurnal QadauNa* Vol. 4, No.2. 2022

³³ Darmah, dkk, "Penyesuaian Pernikahan Pada Pasangan yang Dijodohkan", *Jurnal Psikopedia* Vol. 2, No.1. 2021

dijodohkan oleh orang tuanya tanpa izin dengan dirinya. “Dari Ibnu Abbas bahwasanya Jariya, seorang gadis yang telah mengadap Rasulullah SAW, lalu menyampaikan bahwa bapaknya telah mengawinkannya (dengan laki-laki yang ia tidak sukai). Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memilih”, (HR. Ahmad, Ibnu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni). Hadis tersebut menyimpan makna tersirat bahwa perjodohan itu boleh dilakukan akan tetapi harus dengan izin wanita yang akan dijodohkan.³⁴

Pengertian *perjodohan* sebenarnya berawal dari kata jodoh yang memiliki arti pasangan atau (barang apa yang cocok hingga menjadikan sepasang), lalu arti dari *perjodohan* sendiri ialah mempertunangkan, memperistrikan atau mempersuamikan.³⁵

Dalam makna istilah, perjodohan ialah upaya untuk melakukan (atau menyatukan kedua anak manusia dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan. Dan menurut beberapa ahli ulama’ mengatakan bahwa, perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan.³⁶

Maka sebenarnya perjodohan memiliki banyak makna dan pengertian yang luas di kalangan masyarakat saat ini, akan tetapi masih

³⁴ Misbahul Amin, dkk, “Perjodohsn Dalam Pandangan Islam” *Jurnal Hukum dan AhwalSyakhsiyyah*, Vol. 2, No. 1. 2022.

³⁵ Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*,” (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 429.

³⁶ Abdul Qadir Djaelani, “*Keluarga Sakinah*,” (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 54.

banyak yang salah mengartikan atau salah dalam penafsiran terkait perijodohan itu. Dalam Islam pun diperintahkan para wali agar untuk meminta pendapat anak mereka yang hendak diijodohkan, dengan ketentuan seperti ini sesungguhnya syariat Islam telah memelihara keharmonisan komunikasi dalam keluarga.

Dalam istilah fiqh suatu perijodohan itu lebih dikenal suatu kejadian sosial yang berdampak atas tidak adanya kerelaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam menentukan sebuah pilihan hidup, tentu saja ini banyak terjadi di kalangan masyarakat sekitar kita dan merupakan gejala sosial di tengah masyarakat. Adanya suatu akibat pasti tentu ada sebuah dari sebab timbulnya perijodohan, dalam hal ini bisa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu; adanya sebuah ikatan perjanjian antara kedua orang tua untuk saling menikahkan anaknya kelak ketika dewasa, ada juga faktor dari keluarga, ataupun dari pihak calon yang hendak diijodohkan tersebut memiliki status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat sekitarnya.³⁷

Memang ada beberapa ulama' yang menyebutkan dalam pendapatnya bahwa boleh serta tidaknya memaksa anak gadis untuk menikah serta mengikuti apa kata atau perintah orang tua mereka, ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i al-kharaqi dan Al-Qadhi. Lalu ada juga beberapa ulama' mengatakan atau berpendapat bahwa seorang ayah tidak berhak untuk memaksakannya dalam suatu

³⁷ Abdul Qadir Djaelani, "*Keluarga Sakinah*," (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 57.

pernikahan anak gadisnya atau dalam hal ini penulis menyebutnya yaitu perijodohan, maka pendapat tersebut merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Bakar Abdul Aziz bin ja'far.³⁸

Dalam ajaran agama islam, pernikahan adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan nafsu syahwat antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, agama islam sangat menganjurkan para pemeluknya untuk segera melaksanakan pernikahan bagi seseorang yang sudah dianggap mampu lahir dan batin untuk melakukan pernikahan.³⁹

Pernikahan merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT maka pelaksanaan dan penghayatannya merupakan suatu ibadah. Sialian itu Islam mengajarkan tata cara yang lebih santun sebelum menikah yaitu ada beberapa tahapan diantaranya

: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1) Ta'aruf

Ta'aruf berasal dari kata ta'arrofa dan akarnya 'a-ro-fa yang artinya mengenal atau perkenalan. Proses ta'aruf terjadi karena kedua belak pihak mempunyai keinginan untuk saling mengenal dan saling menukar informasi. Ta'aruf merupakan komunikasi antar pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk saling mengenal, sehingga di dalamnya ada proses timbal balik antara

³⁸ Ahmad Zacky, "Golden Book Keluarga Sakinah," (Yogyakarta: Sketsa, 2013), 101.

³⁹ Irhamni, Busriyanti, Muhammad Faisol, "Problematika Perkawinan Dini (Studi Di Kecamatan kencong Kabupaten Jember)" *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Dan Kemasyarakatan* Vol. 18, No.3 Mei-Juni 2024, h.2183

keduanya untuk saling memperkenalkan diri. Dari sini dapat dipahami bahwa konsep ta'aruf mengajarkan cara atau pintu masuk untuk menyatukan dua keluarga, karena dalam sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan kedua belak pihak yang menikah saja, namun juga mempersatukan kedua keluarga yakni dari pihak perempuan maupun laki-laki⁴⁰

2) Khitbah

Kata khitbah seringkali merujuk pada arti meminang atau melamar. Secara etimologi meminang yaitu meminta seseorang untuk dijadikan pasangan hidupnya. Biasanya melalui adat istiadat masing-masing seperti lamaran. Kata khitbah berasal dari kata yang sama dengan al-khitbah dan al-khatab yang berarti pembicaraan. Khitbah berhubungan dengan ihwal perempuan dari sini makna yang dapat ditangkap yaitu suatu pembicaraan yang menyangkut persoalan dengan wanita. Biasanya dalam adat jawa seseorang menikah dipilih karena tiga hal yaitu bibit, bobot, dan bebet. Inilah yang menjadikan alasan seseorang kemudian memutuskan untuk meminang.⁴¹

3) Menikah

Menikah merupakan puncak dari proses ta'aruf dan khitbah, setelah kedua anggota keluarga saling menyepakati kemudian di sah kan melalui akad dan resepsi pernikahan yang

⁴⁰ Akbar E, *Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*, Musawa Vol 14 No.1, 2015, 55.

⁴¹ Takariawan C, *"Izinkan Aku Meminangmu,"* (Solo : Era Intermedia, 2004).

kemudian keduanya telah resmi menjadi pasangan suami isteri. Pernikahan dapat dimaknai sebagai tindakan sosial dimana terdapat interaksi, dan kehendak untuk membangun sebuah keluarga baru. Sejak lahir manusia adalah makhluk sosial yaitu memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral dan luhur, tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis namun, pernikahan perlu adanya interaksi untuk melahirkan cinta kasih sejati dalam mewujudkan kegiatan hidup yang ideal. Akan tetapi pernikahan yang meniadakan sebuah kehendak, cinta dan interaksi inilah yang menjadi sebuah masalah.⁴²

c. Perkawinan dalam Islam

1) Pengertian perkawinan

Dalam kamus al-Munawwir kamus Arab-Indonesia kata nikah (نكح - ينكح - نکاح) (berasal dari kata نکاح) yang artinya mengawini. Sedangkan zawaj (زوج - تزوجا) (berasal dari kata تزوج - زوج) yang artinya mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁴³

⁴² Azmi A.G, "Hukum-Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Islam," (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009),101.

⁴³ Ahamad Warson Munawwir, "Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia," (Yogyajarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984), 1560.

Dalam bahasa Indonesai kata nikah diartikan “kawin” yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau setubuh.⁴⁴

Definisi nikah menurut syara’ adalah melakukan akad (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama.⁴⁵

Kata nakaha dan zawaj inilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadist Nabi. Kata nakaha banyak terdapat dalam al-Qur’an dengan arti kawin dalam QS. An-Nisa (4) : 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. AnNisa:3)⁴⁶

Kata zawaja dalam al-Qur’an terdapat pada QS. Al-Ahzab

(33) : 37.

⁴⁴ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Nikah*

⁴⁵ Muhammad Asmawi, “*Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*,” (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 17.

⁴⁶ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an Dan Terjemahnya*”. (Surabaya; Duta Ilmu 2005), 99.

وَأَذْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ
اللَّهَ وَتُخْفِينِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدٍ إِلَيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، وَاللَّهُ أَحَقُّ
أَنْتَخَشَّهُ، فَلَمَّا قُضِيَ مِنْهَا وَأَوْطَرًا، زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قُضِيَ مِنْهُنَّ وَأَوْطَرًا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَعْفُورًا (٣٧)

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Q.S. Al-Ahzab (33):37).⁴⁷

Sedangkan Definisi Perkawinan menurut Undang-undang

no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁸ Dan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁹

598. ⁴⁷ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya". (Surabaya; Duta Ilmu 2005),

⁴⁸ Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Dari definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan merupakan langkah awal umat manusia untuk mempertahankan kehidupan dan berumah tangga dengan tujuan terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

2) Rukun Dan Syarat Perkawinan

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- a) Mempelai laki-laki
- b) Mempelai perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab Kabul.⁵⁰

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

Syarat calon mempelai pria adalah

⁵⁰ Sobari Sahrani dan M.A. Tihami, "*Fikih Munakahat*," (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 12.

- a) Beragama Islam
- b) Laki – laki
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat calon mempelai wanita adalah

- a) Beragama Islam
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat wali nikah adalah

- a) Laki –laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak dalam perwalian
- d) Tidak terdapat halangan perwalian

Syarat saksi nikah adalah

- a) Minimal dua orang laki-laki
- b) Dewasa
- c) Dapat hadir dalam ijab
- d) Mengerti maksud dari akad
- e) Islam

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai.⁵¹

3) Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan memiliki dasar-dasar hukum yang kuat yang dijadikan pedoman diantaranya terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi.

a) Al Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari sejenisimu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh, pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (QS.Ar-Ruum:21)⁵²

Menurut Ibnu Katsir sendiri tafsir dari ayat diatas menerangkan bahwa diantara tanda-tanda kebesaran Allah SWT ialah bahwa Dia telah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, untukmu lakilaki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenisimu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta terhadap pasangan dan merasa tenteram

⁵¹ Zainuddin Ali, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*,” (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009), 12.

⁵² Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*”.(Surabaya; Duta Ilmu 2005), 572.

bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan dan sebagai wujud Rahmat-Nya.

Karena jika Allah menciptakan laki-laki berpasangan tidak dari sejenis, Allah SWT menjadikan diantaramu untuk berpotensi saling memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya, sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi kamu yang berfikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah SWT yang harus dijaga dan ditujukan kearah yang benar-benar dan melalui cara-cara yang benar juga.⁵³

b) Hadist Nabi

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “Nikah adalah sunnahku, barang siapa tidak senang dengan sunnahku maka dia bukan golongan kami” (HR. Ibnu Majah)⁵⁴

4) Tujuan Perkawinan

Menurut hukum islam tujuan perkawinan ialah mentaati perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah

⁵³ Abdullah Bin Muhammad, “*Tafsir Ibnu Katsir*,” (jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), 209.

⁵⁴ HR. Ibnu Majah, <https://kumparan.com/berita-terkini/tulisan-arab-annikahu-sunnati-faman-raghiba-an-sunnati-falaisa-minni-237x9R0SNln/1>

untuk menegakan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah, tetapi jika anda takut akan terjerumus ke lembah perzinahan dan mampu untuk menikah maka hukumnya wajib, dan perkawinan bisa menjadi haram atau dilarang hukumnya apabila anda dengan sengaja tidak member nafkah kepada istri, baik nafkah secara lahir maupun nafkah secara batin.⁵⁵

2. Santri Dan Pondok Pesantren

a. Pengertian santri

Kata santri berasal dari kata “cantrik” yang memiliki makna seseorang yang selalu mengikuti guru kemana guru mengaji. Menurut

Jhon E. kata santri berasal dari bahasa tamil, yang berarti guru mengaji.⁵⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) santri adalah seseorang yang berusaha mendalami agama Islam dengan sungguh-sungguh atau serius.⁵⁷

Sedangkan Menurut Nurcholish Madjid, asal-usul kata “santri”, dapat dilihat dari dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan

⁵⁵ Mohammad Nurul Huda, “*Compilation Of The Purpose Of Marriage In Positive Law, Customary Law, And Islamic Law,*” *Voice Justisia Jurnal* Vol. 6, No. 2. 2022

⁵⁶ Muhammad Nurul Huda dan Muhammad Turhan Yani, “*Pelanggaran Santri terhadap Peraturan Tata Tertib Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Lamongan*”, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol 02 Nomer 03 Tahun 2015, 740.

⁵⁷ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Santri*

bahwa “santri” berasal dari perkataan “sastri”, sebuah kata dari bahasa sanskerta yang artinya melek huruf. Pendapat ini menurut Nurcholish Madjid agaknya di dasarkan atas kaum santri adalah kelas literasi bagi orang Jawa yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan dari bahasa Arab. Di sisi lain, Zamakhsyari Dhofier berpendapat, kata santri dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Atau secara umum dapat diartikan buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.⁵⁸

Dari beberapa pandangan di atas, dapat dipahami santri adalah seseorang yang mempelajari agama Islam dan mengikuti guru kemana guru pergi dan tinggal. Tanpa adanya santri yang mau tinggal dan mengikuti guru maka tidak akan ada asrama yang dibangun sebagai tempat tinggal santri yang disebut sebagai pondok pesantren. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa seorang santri merupakan seseorang yang sedang belajar dengan sungguh-sungguh untuk memperdalam ilmu agama Islam.

Santri yang merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah pondok pesantren juga dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu;

1) Santri mukim

⁵⁸ Yasmadi, “*Modernisasi Pesantren*,” (Ciputat: PT Ciputat Press, 2005), 61.

Santri mukim ialah murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di pesantren biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang memegang tanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari, mereka juga memikul tanggung jawab mengajar santri-santri muda dalam kegiatan mengaji di pondok pesantren.

2) Santri kalong

Santri kalong ialah murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren mereka bolak-balik dari rumahnya sendiri. Biasanya perbedaan-perbedaan antara pesantren besar dan pesantren kecil dapat dilihat dari komposisi santri kalong. Semakin besar sebuah pesantren, akan semakin besar jumlah santri mukimnya. Dengan kata lain pesantren kecil akan memiliki lebih banyak santri kalong daripada santri mukimnya.⁵⁹

b. Etika Santri Dalam Mencari Ilmu

Sebagai seorang pencari ilmu sudah sewajarnya santri diharuskan memiliki setidaknya 10 macam etika dalam perjalanannya menuntut ilmu, hal ini telah disampaikan dalam buku etika pendidikan KH. Hasyim Asy'ary, sebagai berikut :

⁵⁹ Zamakhsyari Dhofier, *“Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai,”* (Jombang: LP3ES, 1977), 51.

- 1) Membersihkan hati terlebih dahulu sebelum mengawali proses mencari ilmu dari macam-macam penyakit hati seperti iri hati, dengki, kebohongan, perasangka buruk maupun penyakit hati lainnya.
- 2) Berniat menjalani proses mencari ilmu dengan luhur
- 3) Menyegerakan untuk mencari ilmu dan tidak menunda-nunda waktu mencari ilmu
- 4) Menerima keterbatasan serta sabar dan rela selama masa mencari ilmu, baik berkaitan makanan, tempat tidur, pakaian, dan sebagainya.
- 5) Menejemen waktu yang baik.
- 6) Tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman
- 7) Bersikap hati-hati dalam setiap tindakan
- 8) Menghindari mengkonsumsi makanan yang dapat menyebabkan kecerdasan menjadi tumpul dan melemahkan kekuatan organ tubuh, diantaranya; buah apel yang rasanya kecut, aneka kacang-kacangan, air cuka, dan sebagainya.
- 9) Tidur dengan cukup yakni tidak terlalu lama ataupun kurang tidur.
- 10) Menjauhi pergaulan yang tidak baik, terutama dengan lawan jenis.⁶⁰

c. Pondok Pesantren

⁶⁰Zamakhsyari Dhofier, "Tradisi Pesantren," 51.

Pondok pesantren yang melembaga ditengah masyarakat merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Awal kehadiran boarding school yang masih bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agama sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat. Penyelenggaraan lembaga pendidikan pondok pesantren berbentuk asrama yang merupakan komunitas yang dipimpin oleh kiai atau ulama yang dibantu oleh beberapa ustad yang hidup dan tinggal bersama diantara para santri dalam suatu lingkungan yang sama, dimana masjid atau surau menjadi pusat kegiatan ibadah mereka. Disamping itu gedung dan ruangan menjadi tempat dimana mereka melakukan aktivitas belajar mengajar sehari-harinya, dan pondok menjadi tempat tinggal santri selama masa menuntut ilmu di pondok, dari masa ke masa mereka hidup secara kolektif sebagai satu keluarga.⁶¹

Seiring dengan perkembangan dan tututan zaman, pesantren di era sekarang ini banyak ditemukan model-model pesantren di Indonesia yang nyaris berbeda desain bangunannya dengan pesantren-pesantren klasik. Melihat perubahan ini maka tipe-tipe pesantren di Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut:

⁶¹Maruf. "Pondok Pesantren : lembaga pendidikan pembentuk karakter". *Jurnal Mubtadiin*, Vol 2 No.02,(Juli 2019), 94.

1) Pesantren tipe A

Pesantren yang sangat tradisional. Pesantren yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya dalam arti tidak mengalami transformasi yang berarti dalam sistem pendidikannya atau tidak ada inovasi yang menonjol dalam corak pesantrennya dan jenis pesantren inilah yang masih tetap eksis mempertahankan tradisi-tradisi pesantren klasik dengan corak keislamannya. Pesantren tipe ini biasanya digunakan oleh kelompok-kelompok terikat oleh karena itu, pesantrennya disebut pesantren terikat. Namun mereka tidak tinggal di masjid yang dijadikan pesantren namun tinggal di asrama yang terletak di sekitar rumah kiai atau di rumah kiai. Tipe pesantren ini sarannya terdiri dari masjid dan rumah kiai.

2) Pesantren tipe B

Pesantren yang mempunyai sarana fisik, seperti; masjid, rumah kiai, pondok atau asrama yang disediakan bagi para santri yang biasanya datang dari daerah jauh, sekaligus menjadi ruangan belajar. Pesantren ini biasanya adalah pesantren tradisional yang sangat sederhana yang tipe belajarnya adalah individual (sorogan), bandungan, dan wetonan.

3) Pesantren tipe C

Disebut pesantren salafi ditambah dengan lembaga sekolah (Madrasah, SMA atau kejuruan) yang merupakan karakteristik

pembaharuan dan modernisasi dalam pendidikan islam di pesantren. Meski demikian, pesantren tersebut tidak menghilangkan sistem pembelajaran yang asli yaitu sistem sorogan, bandungan, dan wetonan yang dilakukan oleh kiai atau ustad.

4) Pesantren tipe D

Pesantren moderen, pesantren ini terbuka untuk umum, corak pesantren ini telah mengalami trasformasi yang sangat signifikan baik dalam sistem pendidikan maupun unsur-unsur kelembagaannya. Materi pembelajaran dan sistem pembelajaran pesantren ini sudah mengguakan sistem moderen dan klasikal. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi ada pada pesantren ini.

5) Pesantren tipe E

Ialah pesantren yang tidak memiliki lembaga pendidikan formal, tapi memberikan kesempatan kepada santri untuk belajar pada jenjang pendidikan formal diluar pesantren. Pesantren tipe ini, dapat dijumpai pada pesantren salafi dan jumlahnya di nusantara relative lebih sedikit dibandingkan tipe-tipe lain.

6) Pesantren tipe F atau Ma'had aly

Tipe ini, biasanya ada pada perguruan tinggi agama atau perguruan tinggi corak agama. Para mahasiswa diasramakan dalam

waktu tertentu dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, mahasiswa wajib mentaati peraturan-peraturan tersebut bagi mahasiswa yang tinggal di asrama atau ma'had.⁶²

3. Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian KHI

Secara etimologis, “komilasi” berarti kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur. Kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Belanda) yang berarti mengumpulkn hal-hal bersama, seperti menyusun hukum yang tersebar di seluruh dunia. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia “kompilasi” sebagai terjemahan langsung.⁶³

Dalam konteks hukum, kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi, yang berarti pembukuan, yaitu sebuah hukum tertentu atau buku kumpulan yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.⁶⁴

Apabila dihubungkan dengan trem kompilasi dalam konteks hukum islam di Indonesia, ia bisa difahami sebagai fiqih dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat.

⁶²Riskal Fitri. “Pesantren Di Indonesia; Lmebaga Pembentukan Karakter” jurnal *Al Urwatul Wutsqa* Vol. 2 No.1 (Juni 2022), 48.

⁶³ Abdurrahman. “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,” (Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992), 11.

⁶⁴ Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam*,” 11.

b. Pemberlakuan KHI

Presiden Republik Indonesia menandatangani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada 10 Juni 1991, sebagai awal peresmian penyebarluasan KHI Indonesia ke seluruh ketua Pengadilan Agama dan ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah secara formal dan secara de jure KHI diberlakukan sebagai hukum materil bagi lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia.

Isi pokok Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut adalah mengintruksikan kepada Menteri Agama RI untuk : Pertama, menyebarluaskan KHI yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kwarisan, Buku II tentang Hukum Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokarya di Jakarta tanggal 2 sampai 5 Februari 1998, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Kedua, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

c. Pasal Yang Digunakan

1. KHI pasal 3

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

2. KHI pasal 16 ayat 1 dan 2

“(1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa

pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.”

3. KHI pasal 77 ayat 1

“(1) suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

4. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah secara etimologis berkaitan dengan kata *sakana-yaksunu* yang berarti sesuatu yang diam setelah bergerak atau dalam keadaan tenang. Selain itu, secara terminology sakinah diartikan dengan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman, yang diterjemahkan menjadi sa’adah (kebahagiaan), keluarga yang penuh kasih sayang, dan menerima rahmat Allah SWT.

Kata dasar sakinah, yang berarti kedamaian atau kesunyian setelah pergejolakan, adalah asal dari kata “sakinah”.⁶⁵ Sementara itu, menurut Farisi mendefinisikan sakinah sebagai ketenangan, terhormat, aman, dan penuh cinta. Oleh karena itu, keluarga sakinah adalah keluarga yang aman, puas, penuh kasih, dan mampu menyelesaikan masalah.⁶⁶ Keluarga yang layak adalah keluarga yang terdiri dari

⁶⁵ Indra Djati Sidi, *“Dari ITB Untuk Pembaruan Pendidikan.”* (Jakarta Selatan: Teraju 2005), 79.

⁶⁶ Mohamad Zaka Alfarisi. *“When I Love You (Menuju Sukses Hubungan Suami Istri).”* (Jakarta: Gema Insani 2008), 39.

suami istri yang taat dan yang secara konsisten menjunjung tinggi syariat Allah, Al-Qur'an, dan Sunnah.

Dalam konteks islam, tatanan keluarga yang bahagia disebut sebagai “keluarga sakinah”.⁶⁷ Istilah “keluarga” digambarkan dengan kata “sakinah” sebagai seperangkat cita-cita yang mempromosikan pembentukan struktur keluarga yang dapat membawa kenyamanan di dunia dan menjamin keselamatan di akhirat.⁶⁸ Sebuah keluarga dianggap sakinah jika berada dalam situasi damai, saling mencintai, fungsional, dan tanggung jawab.

b. Unsur-Unsur Keluarga Sakinah

keluarga sakinah harus membentuk rencana untuk pertunangan, pernikahan, dan bulan madu. Pada masa pra-pernikahan, upaya perencanaan keluarga sakinah meliputi memastikan bahwa kedua mempelai sudah cukup matang atau siap secara fisik, mental, dan sosial untuk menjadi suami istri. Sakinah dalam pernikahan hal ini dapat dilakukan antara lain dengan pembagian peran yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai mana, aturan yang kuat secara finansial, pendidikan atau fisik harus melindungi dan memperkuat yang lemah.

Proses pemilihan pasangan hidup dalam islam begitu lengkap proses ini harus dilalui oleh pria dan wanita untuk memasuki

⁶⁷ Mubarak, Achmad. “*Psikologi Keluarga (dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa)*”. (Jakarta : Wahana Aksara Prima, 2009), 148.

⁶⁸ Agus Riyadi, “*Bimbingan Konseling Perkawinan (dakwah dalam membentuk keluarga Sakinah)*”. (Yogyakarta: Ombak 2013), 83.

kehidupan berumah tangga yang merupakan langkah awal dalam proses pembentukan keluarga sakinah. Dan disarankan untuk mempertimbangkan pertimbangan agama selain faktor keturunan, kerja, dan pertimbangan ekonomi.⁶⁹

c. Fungsi

Agar tercipta suasana yang harmonis dalam kehidupan keluarga, maka fungsi-fungsi keluarga sakinah yang meliputi fungsi biologis, psikologis, dan sosial harus terpenuhi. Adapun fungsi keluarga sakinah antara lain:⁷⁰

1) Fungsi Individual

a) Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah

Keluarga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan melindungi dari perbuatan keji dan jahat. Keluarga sebagai wadah beribadah kepada Allah dan sebagai pemeliharaan fitrah manusia.

b) Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa

Sebuah keluarga berfungsi sebagai lembaga interaksi dengan ikatan batin yang kuat antara anggotanya. Keluarga dapat merasakan ikatan batin yang kuat sebagai bentuk kasih sayang.

c) Meneruskan keturunan

⁶⁹ Ultami, "Keluarga Sakinah dalam perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di kota Padang)," (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 177.

⁷⁰ Agus Riyadi, "Bimbingan Konseling Perkawinan (dakwah dalam membentuk keluarga Sakinah)," (Yogyakarta: Ombak 2013), 106.

Salah satu fungsi keluarga adalah memperoleh keturunan. Keturunan yang diperoleh dalam kehidupan berkeluarga merupakan modal keberlangsungan hidup manusia. keturunan yang baik merupakan faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Fungsi Sosial

Keluarga berfungsi sebagai benteng verbal negara. Negara yang makmur tercermin dari keutuhan keluarga yang tinggal di dalamnya.

3) Fungsi Pendidikan

Keluarga sebagai lembaga pendidikan berjalan seiring dengan persoalan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya. Keluarga wajib mengenalkan dan memberikan didikan kepada anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya dalam ketaatan beribadah dan bertaqwa kepada Allah SWT.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Peneliti menjadi instrumen utama dalam suatu penelitian kualitatif. Kemudian, hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data valid. Sebab, penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dan, datanya tidak dapat diselesaikan dengan perhitungan statistik.⁷¹ Peneliti melakukan penelitian sendiri untuk mengetahui secara langsung data dan hasil observasi guna mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti hukum empiris untuk mengamati, menyelidiki dan menganalisis sebuah fenomena atau kejadian yang nyata berdasarkan data dan bukti empiris.⁷²

Dengan kedua pendekatan tersebut merupakan salah satu upaya penulis untuk dapat memahami fakta atau data lapangan dengan cara mengaitkan atau mengkonfirmasi dengan dalil agama atau norma-norma yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam sebuah fenomena perjodohan antar santri di Kabupaten Bondowoso.

Penelitian lapangan mengharuskan penelitan turun langsung ke lokasi penelitian yang dipilih serta melakukan pengamatan terhadap apa yang terjadi

⁷¹ I Made Laut Mertha Jaya. “*metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*”. (Yogyakarta : Quadrant : 2020), 110.

⁷² Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*” (Depok: Rajawali Pers, 2018)

di lokasi penelitian dan dan terlibat langsung dengan masyarakat. dengan cara tersebut peneliti bisa mendapatkan data yang faktual dan akurat.⁷³ metode secara empiris yaitu melihat secara langsung ke lokasi penelitian. Penelitian lapangan mengharuskan peneliti turun langsung ke lokasi penelitian yang dipilih serta melakukan pengamatan terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian dan dan terlibat langsung dengan masyarakat. dengan cara tersebut peneliti bisa mendapatkan data yang faktual dan akurat.⁷⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana kita akan melakukan suatu penelitian biasanya lokasi yang dipilih berupa: organisasi, teks, peristiwa, desa dan lainnya.⁷⁵ Dalam penelitian ini lokasi atau tempat yang akan penulis pilih adalah di Kabupaten Bondowoso. Penulis menentukan tiga pondok pesantren ini dengan berbagai pertimbangan, diantaranya adalah pondok pesantren memiliki tradisi perjodohan unik yang dipengaruhi nilai-nilai agama dan sudah membudaya, santri memiliki berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan geografis yang berbeda dan dalam fenomena perjodohan pengasuh pondok pesantren terlibat langsung dalam proses perjodohan, penelitian antar santri terutama perjodohan.

Lokasi ini penulis pilih guna mengetahui bagaimana penyebab terjadinya fenomena perjodohan yang marak terjadi di lingkup pondok pesantren di

⁷³Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan" UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, 5.

⁷⁴Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian," 5.

⁷⁵ Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, "Pedoman Penulis Karya Ilmiah". (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 47.

Kabupaten Bondowosodiantaranya tiga pesantren yakni Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan, Pondok Pesantren Nurul Islam, Pondok Pesantren Nurul Ma'rifah. dan apakah dari hasil perjodohan yang terjadi tersebut dapat mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* mengingat perjodohan itu bukan merupakan kehendak murni dari pihak calon mempelai pria dan wanita.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian penting dalam pelaporan jenis data maupun sumber data. Dalam hal ini menjelaskan bagaimana kita memperoleh data, siapa yang akan dijadikan sebagai narasumber dan informan, serta bagaimana data itu diolah. Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yakni data primer dan sekunder.⁷⁶

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh melalui pengamatan dan analisa terhadap penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer yang peneliti wawancara langsung dengan para informan yaitu kiyai dari pondok pesantren di Kabupaten Bondowoso, pasangan hasil perjodohan dari pondok pesantren di Kabupaten Bondowoso.

⁷⁶ Chesley Tanujaya. "Perancangan Standard Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein" *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol 2, Nomor 1, (April 2017). 93.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pendukung dari bahan primer untuk memperjelas dan memperkuat data-data yang ada dan dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dibagi menjadi tiga hal yakni: Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi yang mana ketiga Teknik pengumpulan data tersebut merupakan hal penting dalam memperoleh data dan informasi yang benar, akurat dan sebanyak mungkin. Peneliti ini menggunakan metode mengumpulkan data berupa:

1. Metode Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan dua orang atau lebih yang sedang melakukan tanya jawab mengenai suatu objek yang dibahas untuk memperoleh jawaban, pendapat, tanggapan, serta motivasi dari informan yang di wawancara. Peneliti menggunakan wawancara terarah (guided interview) dimana peneliti menanyakan kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai proses terjadinya perjodohan antar santri dan bagaimana pengaruh dari perjodohan tersebut terhadap kehidupan berkeluarga dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Metode Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara observasi ialah dengan melakukan turun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan, pencatatan serta pemaknaan atau inferensi terhadap observasi yang diperoleh.⁷⁷ Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui secara langsung bagaimana pengaruh perjodohan terhadap kehidupan berkeluarga dalam membentuk keluarga sakinah.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi termasuk hal penting dalam pengumpulan data karena dalam dokumentasi berisi fakta dan dilapangan yang terjadi. Biasanya dokumentasi berupa foto, jurnal, catatan harian, surat, dan lain lain.⁷⁸

E. Analisis Data

Data diperoleh melalui dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif proses dalam menganalisis data telah dilakukan pada saat proses pengumpulan data seperti pada saat melakukan wawancara peneliti langsung menganalisis hasil wawancara yang telah ditanyakan terhadap informan. Apabila jawaban dinilai kurang menjawab dari pertanyaan kita maka kita bisa melakukan pertanyaan lagi sehingga mendapatkan jawaban yang memuaskan.⁷⁹

⁷⁷ Sukardi, "Analisa Minat Membaca Antara E-Book Dengan Buku Cetak Menggunakan Metode Observasi Pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri," *Jurnal IKRA-ITH*, No. 2 (Juli 2021), 160.

⁷⁸ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". (Bandung: Alfabeta: 2019), 314.

⁷⁹ Sugiyono. "Metode Penelitian," 314.

F. Keabsahan Data

Agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan data yang sudah terkumpul harus dilakukan identifikasi kembali terhadap keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif data yang dinyatakan benar dan valid ialah data yang kita laporkan dan apa yang terjadi dilapangan tidak ada perbedaan.⁸⁰

Dalam memperoleh keabsahan data peneliti melaksanakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik data yang didapat dengan mencocokkan data yang didapatkan seperti wawancara, dokumentasi dan observasi apabila dari ketiga data tersebut sudah cocok maka data bisa dikatakan valid.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang sistematis, terarah serta memiliki tujuan. tahap penelitian ini memiliki beberapa tahapan seperti.

1. Tahap pra lapangan

pada tahap ini peneliti melakukan persiapan dalam melaksanakan penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang baik dan bermanfaat dalam hal ini peneliti melaksanakan survei lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai tempat penelitian, mengurus perizinan kepada pihak pihak terkait dalam penelitian, mencari informasi apa saja yang terkait dengan hal yang akan diteliti serta mempelajarinya secara mendalam, mempelajari peraturan dan etika dalam melaksanakan penelitian.

⁸⁰ Rika Octaviani, "Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong Tugas Resume Ujian Akhir Semester (UAS)". 14.

2. Tahap lapangan

pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian sebagaimana yang telah dipersiapkan pada tahap pra lapangan dan melakukan penelitian sesuai dengan apa yang menjadi fokus utama pada permasalahan yang telah ditentukan dan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian. pada tahap awal peneliti mendatangi lokasi penelitian dan melakukan apa yang sudah disebutkan dalam teknik pengumpulan data seperti wawancara yang mana mewawancarai informan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan proses penelitian, melakukan observasi lapangan untuk mengetahui apa yang terjadi dilapangan, kondisi lapangan bagaimana dan melakukan pencatatan terhadap hasil observasi. Yang terakhir ialah melakukan dokumentasi dalam hal ini untuk menunjukkan bukti bahwa kita melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Setelah melakukan tahapan diatas dan mendapatkan data yang dibutuhkan maka kita akan melanjutkan pada tahap berikut.

3. Tahap penulisan laporan

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi dengan hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.

Setelah mendapatkan seluruh data yang diinginkan pada tahap ini ialah melaksanakan penyusunan terhadap hasil penelitian di lapangan

setelah selesai melakukan penyusunan penelitian melakukan konsultasi serta bimbingan pada dosen pembimbing untuk memperbaiki hasil penelitian sehingga dapat menjadi hasil penelitian yang lebih baik dan bermanfaat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Pondok Pesantren Nurul Ma'rifah

Pondok pesantren Nurul Ma'rifah adalah salah satu lembaga pendidikan yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Bondowoso yang beralamatkan di Jl. Raya Curahdami Desa Ponjogati Kecamatan Curahdami. Lokasi pesantren sangat menyejukan karena berada dibawah kaki gunung adungsari yang masih asri sehingga membuat santri betah tinggal disana.

Pondok pesantren Nurul Ma'rifah saat ini memiliki lembaga pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah atas sehingga menunjang untuk kegiatan pendidikan santri yang bermukim.

Pondok Pesantren Nurul Ma'rifah didirikan oleh almarhum kiai basyuni bin KH Saidi pada tahun 1921 sampai 1993, diawal tahun kepemimpinan KH Basyuni para santri yang datang hanya beberapa santri dari sekitar pondok pesantren, awal mula beliau memimpin dan mendirikan pondok pesantren Nurul Ma'rifah didorong oleh semangat yang tinggi dan pengalaman empiris sebagai alumni di Pondok Pesantren Zainul Hasan, serta setelah melihat kondisi lingkungan sosial yang sangat memperhatikan terutama dalam bidang keagamaan, maka dirintislah kegiatan dakwah dengan terlebih dahulu

mendirikan musholla atau langgar kecil, pendirian mushalla ini dapat direalisasikan pada tahun 1922 dan sampai saat ini mushalla itu tetap berdiri kokoh dan terawat sebagai dokumen histori pondok pesantren Nurul Ma'rifah.

Dengan modal sebuah mushalla inilah KH Basyuni memulai kegiatan dakwahnya dengan *caradoor to door* atau rumah ke rumah penduduk untuk mengajak mereka masuk Islam dan beribadah kepada Allah SWT di mushalla yang baru dibangunnya. Ternyata segala jerih payah dan usahanya tidak sia sia karna masih dalam tahun yang sama mushallanya mulai ada yang mendatangi dan kelihatan berfungsi. Disamping dioprasionalkan sebagai tempat shalat berjama'ah, KH Basyuni juga memanfaatkan sebagai tempat mengajar baca tulis Al-Qur'an dan pokok- pokok ajaran Islam lainnya dikalangan anak- anak dan pemuda. Selain itu di tempat yang sama KH Basyuni juga mengajarkan ilmu tasawuf untuk para orang tua.

Para santri yang datang masih berasal dari dalam kota dan sekitaran pondok saja, biasanya mereka hanya mengikuti kegiatan pada malam hari dan pagi hari, ada juga yang menetap di pondok. Dimasa beliau pondok pesantren Nurul Ma'rifah masih belum memiliki lembaga pendidikan formal seperti saat sekarang, yang ada dulu hanya madrasah diniyah saja. Pada awal berdirinya pondok pesantren ini KH. Basyuni menetapkan metode belajar sorogan, baik

terhadap santri yang belajar Al-Qur'an maupun santri yang belajar kitab kuning.

Penerapannya adalah santri disuruh menghadap satu per satu kepada kiyai untuk membaca sesuai petunjuk dan batas batas yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila terdapat kekeliruan KH. Basyuni dapat dengan mudah untuk membetulkannya. Metode ini digunakan hingga betahun-tahun oleh KH. Basyuni, setelah santri yang berdatangan semakin bertambah banyak disbanding sebelumnya, barulah metode belajar yang digunakan ditambah dengan metode bandongan. Ini penerapannya dengan cara santri duduk mengelilingi kiyai dan masing-masing membawa kitab yang sama dengan kitab kiyainya, kemudian kiyai mulai membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan isi kitab tersebut, sementara para santri dengan aktif mendengarkan dan memberikan catatan-catatan kecil pada kitab yang dibahas. Metode ini tidak mengenal adanya evaluasi, pembelajaran hanya berjalan satu arah oleh kiyai dan para santri bersifat pasif. Beliau wafat pada tahun 1993, kemudian tampuk kepemimpinan pondok pesantren dilanjutkan oleh putranya yakni almarhum KH Hasan Basyuni, beliau memimpin pondok pesantren Nurul Ma'rifah dari tahun 1993 sampai 2003.

Pondok pesantren Nurul Ma'rifah di zaman beliau mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan banyaknya berdiri beberapa lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK sampai SMA, bahkan

santripun mulai bertambah banyak, beliau juga yang nantinya mendirikan jamiyah perkumpulan alumni yang disebut Jasa Nurma yang kiprah organisasi tersebut masih berlangsung hingga sekarang, untuk saat ini Pondok Pesantren Nurul Ma'rifah dipimpin oleh kiai Abdul Basid selaku putra pertama dari almarhum kiai Hasan Basyuni.⁸¹

2. Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan

Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan berada dibawah naungan Yayasan Nurul Bruhan (YANUBU) yang terletak di Jalan Khairil Anwar No.278 Badean Bondowoso, tepatnya: sebelah utara berbatasan dengan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bondowoso, sebelah timur berbatasan dengan Jl. Khairil Anwar No.278 Kelurahan Badean Bondowoso, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan area persawahan masyarakat keluarahan Badean Bondowoso.

Drs. KH. Imam Barmawi Burhan merupakan pendiri sekaligus pengasuh di Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan. Berawal dari obsesi beliau untuk menciptakan generasi muda yang Qur'ani dalam rangka menciptakan kader-kader para ulama dan pemimpin bangsa. Terbesitlah keinginan beliau untuk mendirikan sebuah pesantren mengutamakan *ilmul hal* (ilmu tingkah laku) namun tetap berprofesi sebagai pelajar pada awal 2006, akhirnya terpilihlah sebuah lahan kosong disebelah selatan MAN Bondowoso, tepatnya pada tanggal 18

⁸¹ Mahrus Hasan, "Kiai Hasan Basyuni riwayat pribadi dan kiprah publiknya," (Jakarta;2009), 13.

Dzulhijjah 1426 H yang bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 2006 M sebagai tempat berdirinya sebuah pesantren yang kemudian diberi nama Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan.

Ditahun 2006, santri yang mondok dipesantren ini sebanyak 33 santri, hingga tahun ini yang telah dan sedang mondok dipesantren ini sebanyak 500-an santri. Termasuk didalamnya santri-santri yang mengenyam pendidikan dibangu Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA), dan juga mahasiswa.

Kemudian pada tanggal 24 November 2014, Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan mendapatkan Akta Notaris : Saiful Anwar, SH. No. 11 Kep, Menkumham

Hingga saat ini, Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan pun berkembang pesat dikarenakan inovasi-inovasi baru yang diterapkan di pesantren ini membuat masyarakat semakin yakin untuk meng-amanahkan putranya dipesantren ini. saat ini yang sedang ngaji di Pesantren Peajar Islam Nurul Burhan sebnayak 165 santri.

3. Pondok Pesantren Nurul Islam

Pondok pesantren Nurul Islam terletak kurang lebih 3 km kearah barat kotaBondowoso, tepatnya di Jalan Letnan Rantam Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, yang didirikan oleh kiyai Hasbullah pada tahun 1769 M.

KH. Dja'far Shodik, beliau pengasuh pondok pesantren Nurul Islam kira-kira selama empat puluh lima tahun dan wafat pada tahun

1841 M serta beliau meninggalkan empat orang putra; KH. M. Tamrin, KH. M. Ikrom, KH. Musthafa, dan KH. Abd. Latif. Setelah KH. Dja'far Shodik wafat maka pengasuh pondok pesantren diserahkan kepada putranya KH. M. Ikrom putra kedua dari empat bersaudara.

Singkat cerita pada tahun 1924 M pondok pesantren Nurul Islam dikejutkan dengan wafatnya KH. M. Ikrom. Akhirnya diputuskan bahwa penggantinya adalah KH. M. Kholil dengan berlandaskan keimanan dan ketaqwaanya serta sikap sosialnya yang tinggi. Beliau wafat pada tahun 1996 M. selanjutnya pengasuh pondok pesantren Nurul Islam digantikan oleh kiai Abdul Jalil selaku kakak sulung dari KH. M. Kholil, kemudian setelah beliau wafat pada tahun 2007 M. pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam digantikan oleh adiknya yaitu KH. As'ad Kholil dan di dampingi oleh putranya kiai Abdul Mu'iz As'ad.

Jumlah santri di Pondok Pesantren Nurul Islam sekitar 296 santri pada tahun 2024. Visi Pondok Pesantren Nurul Islam yaitu "Mencetak kader penerus ulama' Ahlus sunnah Wal Jama'ah yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah serta memiliki pengetahuan agama yang luas dengan berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah". Sedangkan misinya yaitu menumbuhkan penghayatan ajaran agama Islam secara mendalam sehingga mampu mengetahui makna kehidupan yang sebenarnya. Menanamkan dasar dasar ajaran agama Islam yang kuat

sehingga dapat dipublikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang dijiwai dengan akhlakul karimah.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data pada Fenomena Perjodohan Antar Santri Di Bondowoso. Hal ini berfokus pada proses terjadinya perjodohan antar santri di Bondowoso dan fenomena perjodohan antar santri di Bondowoso dalam pembentukan keluarga sakinah.

1. Proses Terjadinya Perjodohan Antar Santri Di Bondowoso

Adanya sebuah perjodohan antar santri di Bondowoso berdasarkan wawancara pada kiai dan beberapa santri mengatakan bahwa perjodohan antara santri putra dan putri terjadi karena adanya persetujuan dari mempelai dan keluarga mempelai untuk menentukan berlanjut atau tidaknya sebuah perjodohan. Berdasarkan wawancara usia ideal menikah dari hasil perjodohan yakni minimal lulus SMA kisaran usia 20-30 Tahun.

Hasil wawancara bersama kiai dan beberapa santri Nurul Burhan tentang fenomena perjodohan mengatakan bahwa:

“perjodohan itu dipertemukannya antara pihak laki laki dan pihak perempuan melalui oleh pihak ketiga guna untuk melakukan pernikahan. Pertemuan tersebut berdasarkan persetujuan antara keluarga mempelai perempuan dan mempelai laki laki yang mana biasanya pihak kiai yang menentukan hal tersebut”.⁸²

Perjodohan menurut hasil wawancara adalah bertemunya antara laki-laki dan perempuan dengan diketahui kedua keluarga dan pihak orang ketiga yakni kiai untuk melakukan niat yang baik yakni pernikahan.

⁸² Ustad Nasrullah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 10 Juni 2024

Saat mewawancarai santri terkait usia menikah adalah:

“Idealnya kalo laki laki seperti yang dicontohkan oleh rasulullah yaitu 25 tahun, karna jika kurang dari itu sepertinya mental kurang. Umur menurut saya baiknya itu umur 25 tahun, tapi saya saat melakukan pernikahan usia saya masih 24 tahun namun 24 tahun juga menurut saya sudah cukup matang untuk menikah.”⁸³

Menurut Gus H. Imam Adibi majelis keluarga Pondok Pesantren

Nurul Burhan mengatakan bahwa usia ideal menikah adalah:

“Saat bertanya usia ideal untuk menikah adalah minimal adalah sudah lulus dari pendidikan SMA dan juga pendidikan diniyahnya di pondok yakni usia 25 laki laki dan perempuan 20. Apabila ada santri yang belum mencapai usia tersebut dan sudah mempunyai niat untuk menikah, biasanya kami panggil bersama kedua keluarganya”⁸⁴

Hampir sama dengan yang disampaikan oleh Gus H. Imam Adibi,

Ustad Rahmanto juga mengatakan bahwa:

“jika dari saya mengenai usia menikah saya selalu mengikuti aturan yang diatur oleh pemerintah, ya paling minimal lah sudah lulus SMA. Lulus SMA ini berkisar dari usia 20 tahun sampai 25 tahun. Santri putri yang berusia 20 tahun sudah bisa melangsungkan pernikahan, sedangkan santri putra ya usia 25 tahun itu sudah siap”.⁸⁵

Ustad Yayan saat diwawancarai santri terkait usia menikah adalah:

“Usia ideal menikah menurut saya kisaran 20-30 tahun, saya sendiri menikah di usia 26 Tahun. Karena jika tidak berada dikisaran umur tersebut menurut saya masih kurang siap untuk menuju jenjang pernikahan. Umur menurut saya baiknya itu umur 25 tahun, tapi saya saat melakukan pernikahan usia 26 tahun.”⁸⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait usia ideal menikah yakni berkisan antara 20 sampai 25 tahun. Selain usia yang

⁸³ Ustad Nasrullah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 10 Juni 2024

⁸⁴ Gus H. Imam Adibi, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 06 Juni 2024

⁸⁵ Ustad Rahmanto, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 22 Juni 2024

⁸⁶ Ustad Yayan, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 22 Juni 2024

menjadi acuan usia ideal menikah untuk laki laki dan perempuan yakni lulusan SMA minimal.

Berdasarkan hasil wawancara terkait kesalah pahaman antara keluarga pasti terjadi akan tetapi kuatnya pondasi dari suami dan istri berdasarkan yang disampaikan oleh kiai. Berikut kutipan wawancara pada kiai dan santri, Kiai menyampaikan bahwa:

“Bersatunya dua orang yang sama-sama memiliki pemikiran yang berbeda pasti juga akan mengalami sebuah permasalahan, untungnya adalah apabila ada suatu masalah dalam menjalai kehidupan maka akan tambah gampang menyelesaikannya karena sudah dalam satu pesantren dan pasti mereka akan patuh dan hormat kepada saya dan saya yang akan menengahi apabila ada suatu permasalahan disuatu hari nanti”⁸⁷.

Ustad Yayan juga mengatakan bahwa:

“Saya selama menikah merasakan bahwa ada beberakali gesekan dengan istri saya, akan tetapi saat saya sama-sama emosi selalu ingat dawuh kiai-kiai dan untungnya istri saya juga satu almamater pondok dengan saya sehingga ajaran-ajaran atau nasihat guru kami sama. Saya dan istri selalu ada yang mengalah saat akan terjadi pertengkaran karena abah selalu bilang harus ada yang mengalah”⁸⁸

Ustad Nasrullah juga mengatakan bahwa:

“Istri dan saya punya prinsip yang sama yang disepakati diawal pernikahan seperti yang kami anut saat dipondok yakni setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya dan jalan keluar itu harus salah satu diantara kami ada yang mengalah. Terkadang saya yang larut dalam emosi sehingga istri yang mengalah begitupun sebaliknya, akan tetapi kami tidak pernah lama saat berbeda pendapat, setelah meluapkan emosi kami mengingat ajaran-ajaran saat dipondok untuk selalu sabar”⁸⁹

Ustad Rahmanto juga mengatakan bahwa:

⁸⁷Gus H. Imam Adibi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 06 Juni 2024

⁸⁸Ustad Yayan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 22 Juni 2024

⁸⁹Ustad Nasrullah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 10 Juni 2024

“Selama menikah saya yang diam saat istri agak tidak sabar, akan tetapi saat diajak komunikasi semua sudah seperti biasa. Saya selalu mengingatkan nasihat-nasihat kiai dalam mempertahankan pernikahan kami. Banyak ilmu yang beliau bisiikan pada saya saat kami menjelang akad dirumah Istri di Jember”⁹⁰

Dalam sebuah pernikahan pasti akan ada perselisihan antara suami dan istri sehingga setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara yang dapat menetralsir kesalah pahaman dikeluarga yakni menerapkan dawuh kiai dan memiliki prinsip yang sama antara suami dan istri.

Peneliti melakukan observasi dan wawancara sehingga menemukan fenomena perjodohan tidak hanya keluarga pondok, ada keterlibatan orang tua yang sangat penting, sebelum adanya proses perjodohan maka kedua keluarga dari pihak suami dan istri melakukan istikhoroh dan menyampaikan hasil istikhorohnya kepada kiai, sehingga tidak ada unsur paksaan, seperti hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, diantaranya adalah:

Menurut Ustad Nasrullah:

“Kalau saya sendiri dari pihak orang tua memang meminta saya untuk mengambil keputusan yang saya ambil, karena memang dari kecil kami sudah dilepas oleh keluarga dan keluarga hanya mengikuti apa yang menjadi keputusan saya dan dalam hal ini saya pasrah pada kiai saya ketika di Pondok sehingga orang tua saya juga mengikuti”⁹¹

Menurut ustad Yayan :

“saya sebagai santri aktif dipondok ini saat pengasuh menawarkan untuk dijodohkan maka saya meminta izin kepada orang tua untuk meminta restu diizinkan atau tidak sehingga dalam proses perjodohan ini keterlibatkn orang tua sangat dalam karna

⁹⁰ Ustad Rahmanto, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 22 Juni 2024

⁹¹ Ustad Nasrullah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 10 Juni 2024

beliaulah yang member keputusan dan mendiskusikan bersama kiai”⁹²

Menurut Ustad Rahmanto :

“yang saya rasakan adalah benar benar perjodohan karna saat kiai bertanya pada saya saya langsung menyampaikan pada orang tua dan orang tua langsung sowan kepada pengasuh untuk menanyakan keberlanjutan dari perjodohan”.⁹³

Proses perjodohan menurut Gus H. Imam Adibi:

“Prosesnya ya bermacam macam, terkadang saya panggil orang tua dari santri itu dulu dan saya tanyakan bagaimana jika anaknya saya nikahkan jika sudah setuju saya baru panggil anaknya, terkadang juga saya panggil santrinya dulu baru saya panggil orang tuanya.”⁹⁴

Proses perjodohan memiliki berbagai macam cara dimana dari ketiga pesantren yang ada sama sama melibatkan kedua orang tua dari calon mempelai sebelum menghendaki adanya proses perjodohan. Perihal perjodohan peneliti meminta pendapat kepada kiai dan santri dari PP.

Nurul Islammengatakan bahwa:

“Perjodohan adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh orang lain untuk mempertemukan seorang santri laki-laki dan santri perempuan untuk melaksanakan pernikahan. Perjodohan dikalangan santri adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh kiai untuk mempertemukan seorang santri laki-laki dan santri perempuan untuk melaksanakan pernikahan.”⁹⁵

Adanya sebuah perjodohan antar santri di Bondowoso berdasarkan wawancara pada kiai dan beberapa santri mengatakan bahwa perjodohan antara santri putra dan putri terjadi karena adanya persetujuan dari

⁹² Ustad Yayan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 22 Juni 2024

⁹³ Ustad Rahmanto, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 22 Juni 2024

⁹⁴ Gus H. Imam Adibi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 06 Juni 2024

⁹⁵ Kiai Ahmad Soleh, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Juni 2024

mempelai dan keluarga mempelai untuk menentukan berlanjut atau tidaknya sebuah perjodohan. Berdasarkan wawancara usia ideal menikah dari hasil perjodohan yakni minimal lulus SMA kisaran usia 20-30 Tahun

Usia ideal menikah menurut kiai Ahamad Soleh :

“untuk usia menikah sebagaimana saat diwawancarai adalah usia itu selalu saya tanyakan karena saya sendiri yang sering mempertemukan santri laki laki dan perempuan untuk menikah, minimal adalah sudah lulus dari pendidikan SMA dan juga pendidikan diniyahnya di pondok yakni usia 23 laki laki dan perempuan 20.”⁹⁶

Saat mewawancarai Ustad ilham santri Nurul Islam terkait usia menikah adalah:

“terkait dengan usia ideal menikah maka tidak ada standart khusus menurut saya yang terpenting adalah sesuai dengan aturan negara yakni 19 Tahun .”⁹⁷

Ustad Yasir juga mengatakan bahwa:

“Mengenai usia menikah saya selalu mengikuti aturan yang diatur oleh pemerintah, ya paling minimal sudah lulus SMA. Lulus SMA ini berkisar dari usia 20 tahun sampai 25 tahun. Santri putri yang berusia 20 tahun sudah bisa melangsungkan pernikahan, sedangkan santri putra ya usia 25 tahun itu sudah siap”.⁹⁸

Ustad Hasan saat diwawancarai santri terkait usia menikah adalah:

“Usia ideal menikah menurut saya kisaran 25-30 tahun, saya sendiri menikah di usia 27 Tahun, karena setelah saya kuliah saya masih ngabdi di Pondok.Saya memilih untuk menunggu dijodohkan oleh kiai sebagai bentuk rasa saya untuk mencari barokah keluarga pesantren. Berbicara tentang umur menurut saya baiknya itu umur diatas 25 tahun”⁹⁹

⁹⁶ Kiai Ahmad Soleh, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 01 Juni 2024

⁹⁷ Ustad Ilham, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 05 Juli 2024

⁹⁸ Ustad Yasir, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 05 Juli 2024

⁹⁹ Ustad Hasan, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 20 Juli 2024

Adanya sebuah perjodohan antar santri di Bondowoso berdasarkan wawancara pada kiai dan beberapa santri mengatakan bahwa perjodohan antara santri putra dan putri terjadi karena adanya persetujuan dari mempelai dan keluarga mempelai untuk menentukan berlanjut atau tidaknya sebuah perjodohan.

Adapun keterlibatan kiai dalam perjodohan santri adalah:

“biasanya yang saya panggil adalah orang tua perempuan dari santri karena keputusan final akan ada pada orang tua perempuan atau ibu dari santri itu, macam macam caranya untuk keterlibatan orang tua itu terkadang saya panggil santrinya dan jika santri itu sudah sama mau baik santri putra atau putri baru saya panggil orang tuanya”¹⁰⁰.

Sebuah perjodohan tentu melibatkan banyak pihak diantaranya yang paling penting dan utama adalah orang tua sehingga penentu keputusan ada pada keluarga dan kedua mempelai. Adanya sebuah perjodohan antar santri di Bondowoso berdasarkan wawancara pada kiai dan beberapa santri mengatakan bahwa perjodohan antara santri putra dan putri terjadi karena adanya persetujuan dari mempelai dan keluarga mempelai untuk menentukan berlanjut atau tidaknya sebuah perjodohan.

Berikut hasil wawancara tentang keterlibatan orang tua dalam perjodohan;

“Keterlibatan orang tua bagi saya sangat penting, saya selalu berdiskusi dengan orang tua apakah setuju atau tidak dengan pernikahan yang akan saya lakukan. Orang tua memberikan saran dan banyak pertimbangan, selain itu istikhoroh dan percaya akan barokah kiai”¹⁰¹

¹⁰⁰ Kiai Ahmad Soleh, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Juni 2024

¹⁰¹ Ustad yasir, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 05 Juli 2024

“menurut saya dalam hal perjodohan ini kunci yang utama adalah restu dari kedua orang tua sehingga saya selalu melibatkan orang tua dalam hal pengambilan keputusan dari hal terkecil hingga hal hal yang mutlak.”¹⁰²

“keterlibatan orang tua bagi saya sangat penting yang pertama karna restu orang tua adalah pintu utama untuk menjalani sebuah pernikahan yang kedua dalam hal apapun untuk persiapan pernikahan saya selalu bertanya dan memohon arahan pada orang tua untuk menjadikan segala proses atau rangkaian pernikahan yang sesuai dengan agama, budaya, dan impian orang tua.”¹⁰³

“untuk prosesnya adalah kami pertemukan calon suami dan calon istri terlebih dahulu, lalu kami tanyakan pada santri putra dan santri putri apakah diantara keduanya ada kecocokan atau tidak. dan jika cocok pastinya kami juga musyawarhkan dengan kedua orang tua mereka masing masing.”¹⁰⁴

Sebuah perjodohan antar santri berdasarkan wawancara pada kiai dan beberapa santri mengatakan bahwa perjodohan antara santri putra dan putri terjadi karena adanya persetujuan dari mempelai dan keluarga mempelai untuk menentukan berlanjut atau tidaknya sebuah perjodohan.

Sependapat dengan santri lainnya, santri Nurul Ma'rifah menyampaikan saat diwawancarai bahwa:

“Perjodohan adalah pernikahan yang terjadi antara pihak laki-laki dan perempuan perantara pihak ketiga. Dalam sebuah pernikahan salah satu perantara dipertemukannya pihak laki-laki dan perempuan perantara pihak ketiga dikenal dengan istilah perjodohan.”

Hampir sama dengan yang disampaikan oleh kiai Anisul Muttaqin:

“Jika dari saya mengenai usia menikah saya selalu mengikuti aturan yang diatur oleh pemerintah, ya paling minimal lah sudah lulus SMA. Lulus SMA ini berkisar dari usia 20 tahun sampai 25 tahun. Santri putri yang berusia 20 tahun sudah bisa

¹⁰² Ustad Ilham, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 05 Juli 2024

¹⁰³ Ustad Hasan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 juli 2024

¹⁰⁴ Kiai Ahmad Soleh, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01Juni 2024

melangsungkan pernikahan, sedangkan santri putra ya usia 25 tahun itu sudah siap”.¹⁰⁵

Saat mewawancarai santri terkait usia menikah adalah ustad kirom:

“matang secara mental merupakan acuan ideal untuk menikah sehingga laki laki dan perempuan yang sudah dewasa yang berusia minimal 19 tahun sudah bisa dikatakan pada fase menikah di usia ideal.”¹⁰⁶

Ustad Nadif juga mengatakan bahwa:

“Lulusan SMA adalah usia paling minimal menurut saya, Mengenai usia menikah saya selalu mengikuti aturan yang diatur oleh pemerintah. Lulus SMA ini berkisar dari usia 20 tahun sampai 25 tahun. Santri putri yang berusia 20 tahun sudah bisa melangsungkan pernikahan, sedangkan santri putra ya usia 25 tahun itu sudah siap secara mental”.¹⁰⁷

Ustad Mundir saat diwancarai santri terkait usia menikah adalah:

“Usia ideal menikah menurut saya kisaran diatas 25 tahun, saya sendiri menikah mendekati usia 26 Tahun, karena setelah saya kuliah saya masih diminta untuk membatu ngajar diniyah di pondok. Saya memilih untuk menunggu dijodohkan oleh kiai. Akan tetapi ideal menikah itu usianya tidak melebihi 30 tahun”¹⁰⁸

Hal yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah menurut kiai Anisul Muttaqin:

“untuk kesiapan menikah hal yang harus disiapkan ialah kematangan mental seseorang hal ini bisa di lihat dari umurnya. Dimatangkan usia dan ilmunya, terutama ilmu kemasyarakatan. Karena itu sangat penting agar nantinya tidak seenaknya bertingkah di masyarakat. Hal yang dipersiapkan pertama adalah ilmu bagaimana nanti menghadapi kehidupan dalam berkeluarga baik itu nanti bagaimana kita mengadapi istri dan bagaimana kita menghadapi mertua dan segala macam. Kedua yang harus disiapkan adalah mentalnya jadi ilmu dan mental lah yang harus benar benar disiapkan. Pertama mental yang benar benar harus disiapkan dan yang kedua finansial atau kehidupan harus mapan”.¹⁰⁹

¹⁰⁵ Kiai Anisul Muttaqin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 juni 2024

¹⁰⁶ Ustad Kirom, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 24 Juli 2024

¹⁰⁷ Ustad Nadif, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Agustus 2024

¹⁰⁸ Ustad Mundir, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 03 Agustus 2024

¹⁰⁹ Kiai Anisul Muttaqin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 juni 2024

“Menurut saya yang saya lewati adalah semi perjodohan, karena kami juga tinggalnya di pesantren dan lama mengabdikan dari itu kiai kadang bertanya untuk jodohnya sudah ada apa belum dan beliau juga menyuruh untuk mencoba di liat liat ada yang cocok apa tidak, dan setelah ada calon yang cocok kiai memanggil santri putri itu yang sekarang sudah menjadi istri saya untuk dipertemukan dengan saya”.¹¹⁰

“orang tua saya memberikan kebebasan untuk memilih pasangan akan tetapi saya lebih memilih untuk setuju pada perjodohan karena saya memiliki anggapan bahwa pilihan orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak anaknya”.¹¹¹

“Faktor terjadinya menurut saya adalah karena santri yang dijodohkan itu sudah lama di pesantren dan sudah memasuki usia siap menikah dan kiai juga mengharapkan agar santrinya nanti memiliki pasangan hidup yang sama santrinya agar dalam menjalani kehidupan berumah tangga diharapkan saling mendukung satu sama lain mengingat keduanya memiliki guru yang sama dan visi misi dalam kehidupan yang sama.”¹¹²

“untuk prosesnya adalah biasanya saya dan istri pertemukan calon suami dan calon istri itu dan jika ada kecocokan kami meminta untuk menyampaikan pada orang tua dan dipanggil ke ndalem juga untuk dimusyawarahkan dengan kedua orang tua mereka masing masing.”¹¹³

Dalam sebuah pernikahan pasti akan ada perselisihan antara suami dan istri sehingga setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara yang dapat menetralkan kesalahan pemahaman di keluarga yakni menerapkan dawuh kiai dan memiliki prinsip yang sama antara suami dan istri. Peneliti melakukan observasi dan wawancara sehingga menemukan fenomena perjodohan tidak hanya keluarga pondok, ada keterlibatan orang tua yang sangat penting, sebelum adanya proses perjodohan maka kedua keluarga

¹¹⁰ Ustad Nadif, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Agustus 2024

¹¹¹ Ustad Kirom, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 24 Juli 2024

¹¹² Ustad Nadif, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Agustus 2024

¹¹³ Kiai Anisul Muttaqin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Juni 2024

dari pihak suami dan istri melakukan istikhoroh dan menyampaikan hasil istikhorohnya kepada kiai, sehingga tidak ada unsur paksaan.

2. Fenomena Perjodohan Antar Santri Di Bondowoso dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Menurut keterangan dari kiai perjodohan antar santri yang terjadi menghasilkan pernikahan yang berlangsung baik. Dalam keterangannya kiai Ahmad Soleh mengatakan bahwa kiai Ahmad Soleh selalu sukses dalam mengantarkan santri untuk melakukan sebuah pernikahan, sebagaimana hasil wawancara bersama kiai Ahmad Soleh:

“Alhamdulillah kalau itu selama saya menjodohkan santri dalam melakukan pernikahan selalu berjalan baik, karna seperti yang saya ucap tadi jika ada masalah mereka selalu meminta masukan dari kami dan itu sangat berpengaruh dalam keberlangsungan pernikahannya. Alhamdulillah, mungkin bisa saya katakan 90% keatas pasti baik pernikahannya”.¹¹⁴

Peneliti saat melakukan observasi dan wawancara menyamakan dari beberapa narasumber tentang permasalahan yang dialami oleh santri putra dan putri tidak sampai pada hal-hal yang tidak diinginkan, saat ada masalah yang melanda keluarga selalu merasa bersyukur karena dawuh-dawuh kiai yang kami jadikan landasan untuk kehidupan.

Sesuai dengan itu santri pondok pesantren Nurul Islam mengatakan bahwa:

“Kami sebagai santri merasakan saat ada masalah yang melanda keluarga selalu merasa bersyukur karena dawuh-dawuh kiai yang kami jadikan landasan untuk kehidupan. Usia juga menjadi faktor penting dalam menjalani perjodohan sehingga usia yang matang

¹¹⁴ Kiai Ahmad Soleh, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Juni 2024

dan pola pikir yang dewasa juga mempengaruhi terbentuknya keluarga yang sakinah. Menurut saya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Selagi pernikahan kita diniatkan ibadah maka pernikahannya pasti akan sakinah, mawaddah wa rahmah nantinya.”¹¹⁵

permasalahan yang dialami oleh santri putra dan putri tidak sampai pada hal-hal yang tidak diinginkan, saat ada masalah yang melanda keluarga selalu merasa bersyukur karena dawuh-dawuh kiai yang kami jadikan landasan untuk kehidupan.

Sependapat dengan itu ustad ilham santri Nurul Islam mengatakan bahwa:

“Mempertahankan pernikahan adalah hal yang dianjurkan dalam Agama, karena Allah SWT sangat tidak suka perpisahan antar keluarga. Sejauh perjalanan ini sangat baik, karena setiap ada masalah kami selalu mengingat apa yang selalu di ajarkan oleh guru kami untuk mempertahankan pernikahan. Saya memiliki persamaan dengan istri bahwa setiap pernikahan yang diniatkan ibadah maka pernikahan akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah nantinya.”¹¹⁶

Sependapat dengan itu santri pondok pesantren Nurul Islam mengatakan bahwa:

“sejauh ini sangat baik, karena setiap ada masalah kami selalu mengingat apa yang selalu di ajarkan oleh guru kami untuk mempertahankan pernikahan. Menurut saya iya, selama pernikahannya selalu diniatkan ibadah maka pernikahannya pasti akan sakinah, mawaddah wa rahmah nantinya.”¹¹⁷

Keterangan ini dipertegas oleh kiai mas anis mengatakan bahwa

“Untuk hasilnya ya kembali kepada individu masing masing, tapi jika mereka mengikuti apa yang guru ajarkan dan yang orang tua arahkan inshaAllah pasti kehidupannya akan baik. Keberlangsungannya jika suami istri itu berpegang teguh dengan

¹¹⁵ Ustad Yasir, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 05 Juli 2024

¹¹⁶ Ustad Ilham, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 05 Juli 2024

¹¹⁷ Ustad Hasan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 Juli 2024

apa yang kiyai ajarkan dan selalu taat kepada orang tuanya insyaAllah kehidupannya akan baik. Untuk kegagalan itu pasti ada, tapi sangat sedikit lah yang gagal. Dan untuk maslaah ini biasanya adalah karna faktor ikut campurnya mertua.”¹¹⁸

Penjelasan langsung dari santri Nurul Ma’rifah mengatakan:

“Sejauh ini saya perhatikan bukan hanya saya melainkan juga teman teman yang sudah menikah di pesantren atau bertemu jodohnya di pesantren alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik bahkan menurut saya indah dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jika untuk sakinah itu sudah pasti karena sakinah itu sudah dijanjikan oleh Allah SWT dan untuk mwaddah wa rahmah itu yang harus diusahakan.”¹¹⁹

Penjelasan langsung dari santri Nurul Ma’rifah mengatakan ustad

Mundir:

“Selama saya menjalani proses perjodohan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik bahkan menurut saya indah dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Untuk menjadisakinah mawaddah warahmah adalah tugas dari keduanya, tugas saya sebagai suami dan juga istri saya dalam merawat hubungan keluarga .”¹²⁰

Penjelasan langsung dari ustad Kirom mengatakan:

“Sebuah perjalanan yang harus dilakukan oleh suami istri adalah sabar, maka saat sabar dijadikan landasan utama maka kehidupan rumah tangga Alhamdulillah harmonis. Saya dan istri selalu berusaha untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Karena untuk mencapai itu perlu berjuang bersama”¹²¹

Peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara terkait usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menjalani keluarga yakni setiap mengalami masalah selalu mengingat kembali dawuh kiai sehingga segala permasalahan yang terjadi pada keluarga dapat dilalui dengan baik.

¹¹⁸ Kiai Anisul Muttaqin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 juni 2024

¹¹⁹ Ustad Nadif, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Agustus 2024

¹²⁰ Ustad Mundir, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 03 Agustus 2024

¹²¹ Ustad Kirom, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 24 Juli 2024

Proses bertemunya santri putra dan santri putri sejauh ini berjalan dengan baik, selama di pondok santri masih selalu dalam pantauan pengasuh sehingga melekat pada santri saat menikah tetap tidak lepas silaturahmi kepada seluruh kiai, pengasuh PP Nurul Burhan mengatakan bahwa:

“Selama kami mempertemukan dalam menjodohkan santri dalam melakukan pernikahan selalu berjalan baik, saya dengan ibu selalu berdiskusi tentang santri putra dan putri untuk disatukan. Santri ini tidak pernah lepas silaturahmi dengan kami jika ada masalah mereka selalu meminta masukan dari kami dan itu sangat berpengaruh dalam keberlangsungan pernikahannya. Alhamdulillah, mungkin bisa saya katakan baik pernikahannya”¹²²

Penjelasan langsung dari santri Nurul Burhan mengatakan:

“Selama ini saya perhatikan bukan hanya saya melainkan juga teman teman yang sudah menikah di pesantren atau bertemu jodohnya di pesantren alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik bahkan menurut saya indah dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jika untuk sakinah itu sudah pasti karena sakinah itu sudah dijanjikan oleh Allah SWT dan untuk mwaddah wa rahmah itu yang harus diusahakan. Tentu dalam menentukan usia matang dan siap menjalin hubungan perjodohan dan pernikahan tidak bisa hanya diukur dengan tanda menstruasi pada perempuan dan mimpi basah bagi laki laki karna untuk membentuk keluarga yang sakinah tidak hanya melampiaskan hsrat seksual atau biologis semata akan tetapi pernikahan yang mengandung tanggung jawab sosial yang besar dan mengemban visi ketentraman, kebahagiaan, dan cinta kasih sayang serta menyelesaikan peroslaan yang tidak nyaman dalam sebuah keluarga.”¹²³

Penjelasan langsung dari ustad yayan santri Nurul Burhan mengatakan:

“Perjodohan yang kami rasakan Alhamdulillah sangat baik, kami merasakan indahnya keluarga dan memaknai bahwa segala sesuatu baik dan kurang baiknya yang ada di keluarga adalah nikmat yang

¹²² Gus H. Imam Adibi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 06 Juni 2024

¹²³ Ustad Nasrullah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 10 Juni 2024

perlu disyukuri. Menurut saya perjodohan antar santri indah dalam menjalani kebidupan berumah tangga. Jika untuk sakinah itu sudah pasti karena sakinah itu sudah dijanjikan oleh Allah SWT dan untuk mawaddah wa rahmah yang harus mengupayakan adalah suami dan istri dalam keluarga.”¹²⁴

Penjelasan langsung dari ustad Rahmanto santri Nurul Burhan mengatakan:

“Alhamdulillah perjodohan yang perantaranya adalah kiai semuanya berjalan dengan baik bahkan menurut saya indah dalam menjalani kebidupan berumah tangga. Alhamdulillah rezeki dan lain-lain mengikuti. Untuk menjadi sakinah mawaddah wa rahmah itu yang harus diusahakan antara suami dan istri. Saya dan istri selalu berusaha untuk berusaha menciptakan pondasi yang harmonis dalam keluarga.”¹²⁵

3. Perjodohan Antar Santri di Bondowoso Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara, proses perjodohan santri di pondok pesantren dengan proses tawaran terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan proses tawaran adalah apabila seorang kiai ingin menjodohkan santri putra dan putri maka langkah pertama adalah musyawarah keduabelah pihak baik dari keluarga santri putri dan santri putra untuk ditanyakan kesiapan dan kecocokan terhadap tawaran perjodohan. Berikut hasil wawancara tentang proses perjodohan antar santri di Bondowoso;

“untuk prosesnya adalah biasanya saya dan istri pertemukan calon suami dan calon istri itu dan jika ada kecocokan kami meminta untuk menyampaikan pada orang tua dan dipanggil ke ndalem juga untuk dimusyawarahkan dengan kedua orang tua mereka masing masing.”¹²⁶

¹²⁴ Ustad Yayan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 22 Juni 2024

¹²⁵ Ustad Rahmanto, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 22 Juni 2024

¹²⁶ Kiai Anisul Muttaqin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Juni 2024

“untuk prosesnya adalah kami pertemukan calon suami dan calon istri terlebih dahulu, lalu kami tanyakan pada santri putra dan santri putri apakah diantara keduanya ada kecocokan atau tidak. dan jika cocok pastinya kami juga musyawarhkan dengan kedua orang tua mereka masing masing.”¹²⁷

“Menurut saya yang saya lewati adalah semi perjodohan, karena kami juga tinggalnya di pesantren dan lama mengabdikan dari itu kiai kadang bertanya untuk jodohnya sudah ada apa belum dan beliau juga menyuruh untuk mencoba di liat liat ada yang cocok apa tidak, dan setelah ada calon yang cocok kiai memanggil santri putri itu yang sekarang sudah menjadi istri saya untuk dipertemukan dengan saya”.¹²⁸

Perjodohan antar santri yang terjadi di kabupaten Bondowoso dalam praktiknya masuk dalam kategori *arranged married* model pertama. Dimana dalam proses menyatukan kedua belah pihak, kiai telah mempertemukan lalu memberikan penawaran terlebih dahulu terhadap santrinya, dimana santri yang dijodohkan diberi kebebasan untuk memilih pasangan. Walaupun diberi kebebasan dalam memilih dan santri pun bisa untuk menolaknya, akan tetapi kebanyakan dari santri menerima dengan dasar *manut dawuh guru* dimana para santri yakin bahwa hidupnya akan bahagia dan penuh keberkahan.

Dengan keyakinan santri terhadap pilihan kiai bahwa perjodohan ini yang terbaik untuk dirinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil perjodohan yang dilakukan oleh kiai terhadap santrinya, dimana sebagian besar atau bahkan semua santri yang dijodohkan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* serta bahagia dan bahkan mereka merasa dipertemukan dengan orang yang tepat. Maka dari itu, perjodohan yang

¹²⁷ Kiai Ahmad Soleh, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Juni 2024

¹²⁸ Ustad Nadif, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Agustus 2024

terjadi di kabupaten Bondowoso ini diperbolehkan untuk tetap dilakukan dan dilestarikan karena berpengaruh positif terhadap terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Dengan adanya pengaruh positif terhadap keluarga, perjodohan antar santri di Kabupaten Bondowoso masuk dalam kategori *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* merupakan salah satu praktik yang mengandung unsure kemanfaatan, akan tetapi tidak memiliki dalil yang khusus serta tidak ada yang melarang atau memataalkannya.¹²⁹ Dalam hukum Islam tidak ada yang menegaskan kewajiban menikah melalui proses perjodohan dan perjodohan pun tidak dilarang dalam Islam karena memang tidak ada dalil yang menguatkan baik itu dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Perjodohan ini masuk dalam kategori *Maslahah tahsiniyah* dimana *Maslahah tahsiniyah* merupakan suatu tindakan yang pada perinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat, dan muamalah.¹³⁰ Hal tersebut juga bisa dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari kemadharatan (kerusakan) bagi umat manusia. Dan memang perjodohan antar santri ini membawa pengaruh yang positif terhadap terciptanya keluarga sekaligus masa depan dari pasangan-pasangan yang dijodohkan.

¹²⁹ Alimuddin HM, "Bisnis Biro Jodoh Perspektif Islam (Studi Terhadap Rumah Jodoh Indonesia, Ginawangan-Yogyakarta Dalam Lingkup Kajian Maslahah Mursalah)" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, NO.1, 2023, 8.

¹³⁰ Suwarjin, "Ushul Fiqh" (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 143.

Selain itu, perjodohan antar santri di Kabupaten Bondowoso dalam praktiknya itu sudah sesuai dengan sariat Islam. Karena dalam praktiknya yang telah disebutkan bahwa dari awal proses perjodohan sampai menikah pihak kiai selalu mendampingi bahkan sebagian besar para santri itu melaksanakan akad nikahnya di pesantren.

Dan hasil perjodohan antar santri ini juga mendatangkan kemanfaatan bagi orang banyak. Terutama bagi seseorang yang sudah ingin menikah namun belum menemukan jodohnya. Karena memang jika tidak lekas menikah itu merupakan sebuah kemadharatan yang harus dihilangkan karena tidak menyeegerakan sunnah Rasulullah SAW dan menikah sendiri juga merupakan salah satu upaya menyempurnakan separuh agama.

C. Pembahasan Temuan

1. Proses Terjadinya Perjodohan Antar Santri di Bondowoso

Proses perjodohan antar santri di pondok pesantren Nurul Burhan, Nurul Islam, dan Nurul Ma'rifah melibatkan keluarga dari santri selain keluarga pondok pesantren. Keterlibatan orang tua diantaranya sebelum terjadi pertemuan dua keluarga pihak keluarga masing-masing dipanggil ke pondok untuk ditanyakan kesanggupannya, apakah tawaran kiai cocok atau tidak apabila cocok maka dilanjutkan dengan istikhoroh dan proses pertemuan keluarga pihak laki-laki dan perempuan dengan kiai sebagai orang ketiga.

Perjodohan merupakan salah satu bentuk pernikahan melalui perantara pihak ketiga, antara seorang wanita dengan pria yang akan dinikahkan tidak saling mengenal serta terdapat beberapa faktor terjadinya perjodohan salah satunya yaitu faktor kebudayaan.¹³¹Perjodohan dalam Pondok Pesantren biasanya diatur oleh kyai, dimana bila ada santri putra yang ingin atau dirasa siap untuk menikah, maka pengasuh atau kyai akan memilihkan atau menjodohkan dengan santri putri yang disara sudah pantas untuk dijodohkan. Sistem perjodohan tidak mengenal komunikasi samasekali, sehingga calon mempelai hanya bisa pasrah atas apa yang terjadi pada dirinya. Kebanyakan pasangan yang dijodohkan memilih untuk menuruti perintah orang tua dengan harapan mereka patuh, taat, dan memenuhi harapan orang tua. Seseorang yang dijodohkan seakan tidak memiliki pilihan saat berhadapan dengan keluarga dan di hadapkan dengan dilema.¹³²

Berdasarkan hasil penelitian terkait usia menikah adalah lulusan SMA merupakan usia paling minimal, lulus SMA ini berkisar dari usia 20 tahun sampai 25 tahun. Santri putri yang berusia 20 tahun sudah bisa melangsungkan pernikahan, sedangkan santri putra ya usia 25 tahun bisa dikatakan siap secara mental.

Hal ini mendukung penelitian terhadulu dari Fitri Sari bahwa rata rata usia ideal menikah untuk laki-laki adalah 26,31 tahun dan perempuan

¹³¹ Arroisi R. H, "Arranged Married Dalam Budaya Patriarkhi (Studi Kasus Komunikasi Budaya Pada Pernikahan di Desa Ambunten, Kabupaten Sumenep)", *Jurnal Komunikasi* Vol.IX, No.2, 2015, 131.

¹³² Arroisi R. H, "Arranged Married," 131.

rata-rata 23,98 tahun. Rata-rata usia ingin menikah laki-laki adalah 26,15 tahun dan perempuan 24,24 tahun. Pada perempuan usia ingin menikah lebih tua dibandingkan usia idealnya, sedangkan pada laki-laki usia ingin menikah lebih muda dari usia idealnya. Karakteristik dewasa muda yang memengaruhi usia ingin menikah adalah jenis kelamin, uang saku, status berpacaran, dan urutan anak. Karakteristik keluarga yang memengaruhi adalah pendidikan orang tua, pendapatan per kapita, dan kelengkapan orang tua. Kesiapan menikah juga berpengaruh pada usia menikah. Semakin tinggi kesiapan usia dan kemampuan komunikasi maka semakin muda usia menikah, namun semakin tinggi kesiapan finansial dan empati maka semakin tua usia menikah.¹³³ Hal ini sesuai dengan hukum perkawinan yang ada berlaku di Indonesia yakni dalam pasal 7 ayat (1) undang undnag no. 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun.

Faktor usia juga sangat memengaruhi pola pemikiran orang tua terhadap anak. Perkembangan fisik biologis anak sering terjadi sejalan dengan kematangan diri dan kedewasaan. Faktor ini masih berkaitan dengan faktor orang tua yang tidak menghendaki anak-anaknya menikah dengan lelaki pilihannya, selain masalah usia, orang tua biasanya juga menempatkan faktor masa depan anak sebagai faktor untuk menghalang-halangi anak-anaknya bila mereka berkeinginan untuk menikah dengan pilihan sendiri. Sering terjadi kasus dimana ada orang tua yang menyuruh

¹³³ Fitri Sari. "KESIAPAN MENIKAH PADA DEWASA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP USIA MENIKAH." *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, 152.

anaknyanya untuk memikirkan masa depannya terlebih dahulu sebelum berkeinginan untuk menikah.

Hal ini mendukung teori dari mudzalifah Penentuan batas usia untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.¹³⁴ Hal ini mendukung penelitian terdahulu bahwa Salah satu aspek yang menunjukkan bahwa seorang individu sudah siap untuk menikah adalah memiliki kontrol emosi yang sehat dan baik.¹³⁵

Adapun Keterlibatan orang tua bagi saya sangat penting, saya selalu berdiskusi keterlibatan orang tua dalam proses perjodohan sangat penting yang pertama karna restu orang tua adalah pintu utama untuk menjalani sebuah pernikahan yang kedua dalam hal apapun untuk persiapan pernikahan selalu bertanya dan memohon arahan pada orang tua untuk menjadikan segala proses atau rangkaian pernikahan yang sesuai dengan agama, budaya, dan impian orang tua.”¹³⁶ Untuk proses

¹³⁴Mudzalifah, “Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng kabupaten Situbondo),” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Desember 2022

¹³⁵Karimullah. “Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial.” *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 18 Juni 2023

¹³⁶Ustad Hasan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 24 juni 2024

perjodohan adalah pertemuan calon suami dan calon istri terlebih dahulu, lalu ditanyakan pada santri putra dan santri putri apakah ada kecocokan atau tidak. dan jika cocok pastinya juga musyawarahkan dengan kedua orang tua masing masing.¹³⁷

Pada dasarnya pernikahan melalui perjodohan memiliki maksud dan tujuan tertentu atas pertimbangan orang tua dan dengan pihak yang terkait. Namun, terkadang orang yang dinikahkan dengan dijodohkan ini tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga mengharuskan mereka untuk menikah dengan orang yang belum dikenal. Tugas orang tua yang menikahkan anaknya dengan orang yang pantas dengan anaknya dan atas dasar persetujuan anaknya. Allah swt tidak menjadikan dalam Islam kekuasaan apapun bagi orangtua atas anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, orangtua tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang balig dan sudah matang pikirannya (ar-rasyidah), atau anak laki-laknya yang sudah balig dan telah matang pikirannya tanpa persetujuannya.¹³⁸

Berhubungan dengan hal di atas, tidak dapat dipungkiri peran orang tua dalam menentukan pasangan yang ideal bagi anak-anaknya kelak sangatlah besar peran orang tua menjadi sangat penting karena orang tua menjadi pintu gerbang pertama untuk mensosialisasikan kepada anak yang tumbuh dewasa keunikan gaya hidup keluarga tersebut. Anak

¹³⁷ Kiai Ahmad Soleh, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 27 Juni 2024

¹³⁸ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *“Dunia Wanita Dalam Islam,”* (Jakarta: Lentera, 2000)

menjadi paham bahwa apa yang diharapkan oleh orang tua tentang kehidupan perkawinan yang baik dan bahagia itu juga bisa bermula dari pemilihan pasangan hidup. Melihat apa yang ada dalam komunitas pesantren pada umumnya, dalam pemilihan calon suami ataupun calon istri menjadi perhatian khusus bagi keluarga, karena hal ini bukan semata sebagai pemenuhan idealisme sepihak saja dalam menentukan pasangan hidup, melainkan juga tanggung jawab.¹³⁹

Hal yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah adalah kematangan mental seseorang hal ini bisa di lihat dari umurnya. Dimatangkan usia dan ilmunya, terutama ilmu kemasyarakatan. Karena sangat penting agar nantinya tidak seenaknya bertingkah di masyarakat. Hal yang dipersiapkan pertama adalah ilmu bagaimana nanti menghadapi kehidupan dalam berkeluarga baik itu nanti bagaimana kita menghadapi istri dan bagaimana kita menghadapi mertua dan segala macam. Kedua yang harus disiapkan adalah mentalnya jadi ilmu dan mental lah yang harus benar benar disiapkan. Pertama mental yang benar benar harus disiapkan dan yang kedua finansial atau kehidupan harus mapan”.¹⁴⁰

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukumpernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat yang sejalan dengan

¹³⁹ Moh Faroz Djama. “Kewenangan Orang Tua Dalam Memilih Pasangan Hidup Anak Perspektif Mubadalah Di Desa Konarom.” *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law*. Volume 2 No. 1. Juni 2022

¹⁴⁰ Kiai Anisul Muttaqin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 juni 2024

kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Dalam perjodohan biasanya tidak ada proses pengenalan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Masing-masing calon pengantin biasanya tidak saling mengenal dan bahkan dalam beberapa kasus keduanya tidak pernah bertemu sama sekali, ataupun sudah saling mengenal tapi mereka tidak tahu jika akan dipersatukan dalam pernikahan. Informasi mengenai ciri-ciri calon hanya mereka terima dari keluarga, atau orang sekitar saja, tetapi ada beberapa juga yang masing-masing dari pihak perempuan atau laki-laki akan mempertemukan keduanya, untuk menentukan perjodohan itu diteruskan atau dibatalkan. Karena pernikahan itu merupakan akad yang berakibat kepada kepemilikan, maka si pelaku berhak untuk melihat pihak yang menjadi lawan akadnya, seperti melihat barang yang dibeli¹⁴¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 tentang perkawinan mengatakan salah satu syarat sebuah perkawinan bisa dilangsungkan ialah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹⁴² Oleh karena itu, sebuah perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila salah satu antara pria dan wanita tidak setuju dengan perkawinan yang akan dilaksanakannya. Perihal bisa dilangsungkannya pernikahan juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan dilangsungkan atas persetujuan calon mempelai, kemudian dijelaskan bentuk persetujuan calon mempelai wanita

¹⁴¹Syaikh Hasan Ayyub, *"Fiqih Keluarga terj. Abdul Ghoffur,"* (Jakarta:Pustaka AlKautsar, 2004),

¹⁴² Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1

dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan secara tegas.¹⁴³

2. Fenomena Perjodohan Antar Santri di Bondowoso dalam Pembentukan Kelurga Sakinah

Proses perjodohan antar santri di pondok pesantren merupakan salah satu cara dalam pernikahan, hal utama dalam perjodohan adalah adanya kesiapan antara calon mempelai dan restu serta persetujuan dari kedua orang tua dari calon suami dan calon istri, dalam hal ini kiai sebagai perantara untuk menghubungkan, bukan yang memiliki ketentuan untuk menjodohkan. Menurut keterangan dari kiai perjodohan antar santri yang terjadi menghasilkan pernikahan yang berlangsung baik. Proses menjodohkan santri dalam melakukan pernikahan selalu berjalan baik, karena jika ada masalah santri yang dijodohkan selalu meminta masukan dari pihak keluarga pesantren dan itu sangat berpengaruh dalam keberlangsungan pernikahannya¹⁴⁴. Mempertahankan pernikahan adalah hal yang dianjurkan dalam Agama, karena Allah SWT sangat tidak suka perpisahan antar keluarga. Sejauh perjalanan ini sangat baik, karena setiap ada masalah selalu mengingat apa yang selalu di ajarkan oleh kiai untuk mempertahankan pernikahan. Persamaan antara suami dan istri hasil perjodohan adalah setiap pernikahan yang diniatkan ibadah maka

¹⁴³ Kopilasi Hukum Islam Pasal 16 Ayat (1)

¹⁴⁴ Kiai Ahmad Soleh, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Juni 2024

pernikahan akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah nantinya.¹⁴⁵

Karena jika Allah menciptakan laki-laki berpasangan tidak dari sejenis, Allah SWT menjadikan diantaramu untuk berpotensi saling memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya, sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi kamu yang berfikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah SWT yang harus dijaga dan ditunjukan kearah yang benar-benar dan melalui cara-cara yang benar juga.¹⁴⁶

Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁴⁷ Aturan tersebut tidak lepas dari tujuan akhir perkawinan, Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya,

¹⁴⁵ Ustad Ilham, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 05 Juli 2024

¹⁴⁶ Abdullah Bin Muhammad, "*Tafsir Ibnu Katsir*," (jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 209.

¹⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum pernikahan Islam*," (Yogyakarta: UII Press, 2004)

sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁴⁸

3. Perjodohan Antar Santri di Bondowoso Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Islam, pernikahan merupakan institusi yang sangat dihormati dan diatur dengan ketat oleh hukum Islam. Dimana terdapat banyak proses yang harus dilewati untuk menuju pernikahan, seperti proses pencarian pasangan, ta'aruf, dan khitbah. Tidak semua pernikahan dilangsungkan atas dasar suka sama suka maupun cinta, banyak juga alasan lain untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Salah satunya perjodohan, di dalam KHI dan syariat Islam juga tidak ada aturan mengenai keharusan atau ketentuan khusus yang mengharuskan dan melarang adanya perjodohan, hanya saja menekankan bahwa hendaknya seorang yang akan menikah mencari calon suami atau istri yang baik agamanya serta akhlaknya.

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini berarti merujuk pada perkawinan yang terjadi berdasarkan perjodohan haruslah dilakukan dengan kesadaran dan keinginan dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Dalam KHI pasal 16 ayat 1 dan 2 mengatur dalam perkawinan, kedua mempelai harus berlandaskan asas sukareala atau berdasarkan persetujuan bersama. Maka dari itu orang yang hendak menikah berhak

¹⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *"Fiqh Munakahat,"* (Jakarta: Kencana, 2003)

memilih dan menetapkan calon pasangannya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dalam proses pemilihan sendiri itu sangat bervariasi ada yang memang mencari pasangan sendiri ada juga yang meminta untuk dicarikan jodoh atau dijodohkan. Perjodohan tidak hanya kita jumpai dikalangan masyarakat saja tetapi perjodohan juga masih sering kita jumpai di dalam pondok pesantren.

Pemilihan pasangan hidup santri dapat dilihat menggunakan dua konsep, yaitu *arranged married* dan *mixed marriage*. Dalam konsep *mixed marriage*, seorang santri yang hendak menikah dapat mencari sendiri pasangan hidupnya. Namun, rencana pelaksanaan perkawinan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada kiaiinya. Sedangkan dalam konsep *arranged married* terdapat dua model :*Pertama*, kiai mempertemukan pihak laki laki dan perempuan kemudian meminta persetujuan keduanya.

Kedua, kiai menjodohkan antara pihak laki laki dan perempuan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu.¹⁴⁹

Dari konsep dalam pemilihan pasangan tersebut masing-masing pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. *mixed marriage* yaitu memilih pasangannya sendiri memiliki kelebihan dimana seorang santriwati bebas memilih pasangannya sendiri tanpa ada paksaan atau tuntutan dari pihak manapun serta memiliki kekuasaan atau kekbasan penuh atas dirinya untuk menentukan pasangan. Walau bebas memilih pasangan sendiri pasti tetap ada kekurangannya, yaitu jika seorang yang dipilih itu akhlaknya

¹⁴⁹ Khoirul Anwar dan Ramadhita, "Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kiai: Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang" *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.12, No. 2, 2019, 137.

kurang baik maka itu merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri dan tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada pihak manapun karena memang ini murni pilihan sendiri.

Arranged married model *pertama* dimana kiai menjodohkan santrinya atas persetujuan kedua belah pihak. Hal tersebut mempunyai kelebihan bahwa dalam menjodohkan kedua pasangan sudah sukarela dan menerima atas persetujuan bersama. Adapun kekurangannya, walaupun atas dasar persetujuan bersama dan santri bisa saja menolaknya akan tetapi tidak seterbuka dan segampang menolak tawaran orang biasa, artinya tawaran kiai pasti akan diterima oleh santrinya karena takut jika menolaknya tidak mendapat ridho guru dan penerimaan yang semacam itu tidak murni tulus menerima dari hati. Yang terakhir *arranged married* model *kedua* dimana kiai menjodohkan santrinya tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak terkait. Hal tersebut memiliki kelebihan bahwa jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak baik dalam perjodohannya, dapat diminta pertanggung jawaban kepada kiai yang menjodohkan. Adapun kekurangannya yaitu memaksa seseorang sehingga orang tersebut kebebasannya terganggu. Dari konsep memilih pasangan tersebut yang paling relevan untuk diterapkan pada zaman sekarang yaitu *mixed marriage*. Selain itu, *mixed marriage* pada umumnya bahkan sebagian besar praktiknya banyak terjadi dikalangan masyarakat.

Namun, perjodohan antar santri yang terjadi di kabupaten Bondowoso dalam praktiknya masuk dalam kategori *arranged married*

model pertama. Dimana dalam proses menyatukan kedua belah pihak, kiai telah mempertemukan lalu memberikan penawaran terlebih dahulu terhadap santrinya, dimana santri yang dijodohkan diberi kebebasan untuk memilih pasangan. Walaupun diberi kebebasan dalam memilih dan santri pun bisa untuk menolaknya, akan tetapi kebanyakan dari santri menerima dengan dasar *manut dawuh guru* dimana para santri yakin bahwa hidupnya akan bahagia dan penuh keberkahan, hal ini sudah sesuai dengan KHI pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berbunyi; (1) *perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) bentuk persetujuan mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.*

Dengan keyakinan santri terhadap pilihan kiai bahwa perjodohan ini yang terbaik untuk dirinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil perjodohan yang dilakukan oleh kiai terhadap santrinya, dimana sebagian besar atau bahkan semua santri yang dijodohkan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* serta bahagia dan bahkan mereka merasa dipertemukan dengan orang yang tepat. Dan juga hal ini juga sesuai dengan tujuan pernikahan yang tertuang dalam KHI pasal 3 yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kedipuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam pembentukan keluarga sakinah ini juga tidak luput dari peran suami dan istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, mengingat perinah KHI dalam pasal

77 ayat (1) yang berbunyi; “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dengan ini, membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* merupakan tugas atau kewajiban bagi suami dan istri. Maka dari itu, perjudohan antar santri yang terjadi di kabupaten Bondowoso ini diperbolehkan untuk tetap dilakukan dan dilestarikan karena berpengaruh positif terhadap terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Dengan adanya pengaruh positif terhadap keluarga, perjudohan antar santri di Kabupaten Bondowoso masuk dalam kategori *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* merupakan salah satu praktik yang mengandung unsure kemanfaatan, akan tetapi tidak memiliki dalil yang khusus serta tidak ada yang melarang atau mematakannya.¹⁵⁰ Dalam hukum Islam tidak ada yang menegaskan kewajiban menikah melalui proses perjudohan dan perjudohan pun tidak dilarang dalam Islam karena memang tidak ada dalil yang menguatkan baik itu dalam Al-Qur’an, hadis, dan ijma’. Perjudohan ini masuk dalam kategori *Maslahah tahsiniyah* dimana *Maslahah tahsiniyah* merupakan suatu tindakan yang pada perinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat, dan muamalah.¹⁵¹ Hal tersebut juga bisa dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan

¹⁵⁰ Alimuddin HM, “Bisnis Biro Jodoh Perspektif Islam (Studi Terhadap Rumah Jodoh Indonesia, Ginawangan-Yogyakarta Dalam Lingkup Kajian Masalahah Mursalah)” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, NO.1, 2023, 8.

¹⁵¹ Suwarjin, “*Ushul Fiqh*” (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 143.

menghindari kemadharatan (kerusakan) bagi umat manusia. Dan memang perjodohan antar santri ini membawa pengaruh yang positif terhadap terciptanya keluarga sekaligus masa depan dari pasangan-pasangan yang dijodohkan.

Pada dasarnya setiap hukum itu mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-anbiya ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Artinya : Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al Anbiya;107)¹⁵²


Ayat diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Ketentuan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul, seluruhnya dimaksud untuk mencapai masalah terhadap hukum-hukum yang lain. Seperti halnya perjodoha antar santri di Kabupaten Bondowoso yang membawa pada kemaslahatan dengan memberikan dampak positif bagi keluarga santri yang dijodohkan.

Selain itu, perjodohan antar santri di Kabupaten Bondowoso dalam praktiknya itu sudah sesuai dengan sariat Islam. Karena dalam praktiknya yang telah disebutkan bahwa dari awal proses perjodohan sampai menikah pihak kiai selalu mendampingi bahkan sebagian besar para santri itu melaksanakan akad nikahnya di pesantren.

¹⁵² Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya". (Surabaya; Duta Ilmu 2005), 461.

Dan hasil perjodohan antar santri ini juga mendatangkan kemanfaatan bagi orang banyak. Terutama bagi seseorang yang sudah ingin menikah namun belum menemukan jodohnya. Karena memang jika tidak lekas menikah itu merupakan sebuah kemadharatan yang harus dihilangkan karena tidak menyegerakan sunnah Rasulullah SAW dan menikah sendiri juga merupakan salah satu upaya menyempurnakan separuh agama.

Dari uraian diatas bahwa perjodohan antar santri yang terjadi di Kabupaten Bondowoso ini tetap diperbolehkan untuk dilakukan dan dilestarikan karena berpengaruh positif terhadap terwujudnya keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena perjodohan antar santri di Bondowoso dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Proses Terjadinya Perjodohan Antar Santri Di Bondowoso

Proses perjodohan antar santri di pondok pesantren Nurul Burhan, Nurul Islam, dan Nurul Ma'rifah melibatkan keluarga dari santri selain keluarga pondok pesantren. keterlibatan orang tua diantaranya sebelum terjadi pertemuan dua keluarga pihak keluarga masing- masing dipanggil ke pondok untuk ditanyakan kesanggupannya, apakah tawaran kiai cocok atau tidak apabila cocok maka dilanjutkan dengan istikhoroh dan proses pertemuan keluarga pihak laki-laki dan perempuan dengan kiai sebagai orang ketiga.

2. Fenomena Perjodohan Antar Santri Di Bondowoso Dalam Pembentukan Kelaurga Sakinah.

Fenomena perjodohan antar santri selalu berjalan dengan baik, berikut beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan pernikahannya ;

- a. Santri putra dan santri putri yang telah menikah tidak putus silaturahmi pada keluarga pesantren sehingga saat ada masalah akan meminta masukan dan saran dari keluarga pesantren.

- b. pernikahannya berlangsung baik karena suami istri mengikuti ilmu dan patuh terhadap nasehat dari kiyai dan orang tua. Hal tersebut yang dijadikan sebagai pegangan untuk keberlangsungan hidup dari keluarga santri yang dijodohkan tersebut.
- c. Hasil perjodohan antar santri ini juga mendatangkan kemanfaatan bagi orang banyak. Terutama bagi seseorang yang sudah ingin menikah namun belum menemukan jodohnya. KHI mengatur dalam perkawinan, kedua mempelai harus berlandaskan asas sukareala atau berdasarkan persetujuan bersama. Perjodohan antar santri yang terjadi di Kabupaten Bondowoso ini tetap diperbolehkan untuk dilakukan dan dilestarikan karena berpengaruh positif terhadap terwujudnya keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*.
3. KHI mengatur dalam perkawinan, kedua mempelai harus berlandaskan asas sukareala atau berdasarkan persetujuan bersama. Maka dari itu orang yang hendak menikah berhak memilih dan menetapkan calon pasangannya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Perjodohan antar santri yang terjadi di kabupaten Bondowoso dalam praktiknya masuk dalam kategori *arrganged married* model pertama. Dimana dalam proses menyatukan kedua belah pihak, kiai telah mempertemukan lalu memberikan penawaran terlebih dahulu terhadap santrinya, dimana santri yang dijodohkan diberi kebebasan untuk memilih pasangan. Dan hasil perjodohan antar santri ini juga mendatangkan kemanfaatan bagi orang banyak. Terutama bagi seseorang yang sudah ingin menikah namun belum


menemukan jodohnya. Karena memang jika tidak lekas menikah itu merupakan sebuah kemadharatan yang harus dihilangkan karena tidak menyegerakan sunnah Rasulullah SAW dan menikah sendiri juga merupakan salah satu upaya menyempurnakan separuh agama

B. Saran – Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan,; fenomena perjodohan antar santri di Bondowoso; maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan ibadah terlama, maka mencari pasangan yang sholih/sholihah merupakan modal yang sangat penting. Oleh karena itu, apabila seorang santri yang memasuki usia ideal menikah dan sudah merasa memiliki kecocokan terhadap hasil dari istikhoroh dan saran dari kiyai dan orang tua sebaiknya diterima karena kiyai dan orang tua sudah menjadikan akhlak sebagai tolak ukur criteria calon mempelai laki laki dan perempuan.
2. Pasangan yang menikah karena perjodohan diharap juga mampu mengerti pemikiran sang kyai yang pasti memilihkan yang terbaik untuk santrisantrinya, orang tua mana yang tidak berharap anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik lagi setelah menikah, maka dari itu santri tidak mengedepankan ego masing-masing dalam menjalani rumah tangga agar selalu muncul dampak positif dalam rumah tangga. selalu berusaha mengenal dengan baik satu sama lain.

3. Pernikahan dengan cara perijodohan menggunakan asas sukarela, dalam kompilasi hukum islam terdapat bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai, maka dari itu untuk setiap santri yang hendak menjalai perijodohan agar menjunjung tinggi asas sukarela dan didasarkan pada persetujuan calon mempelai.



DAFTAR PUSTAKA

- A.G, Azmi. *Hukum-Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009.
- Amin, Misbahul. Dkk. “*Perjodohsn Dalam Pandangan Islam*” *Jurnal Hukum dan AhwalSyakhsiyyah*, Vol. 2, No. 1. 2022.
- Amma, Alfina. “*Otoritas Kharismatik dalam perkawinan, studi atas perjodohan di pondok pesantren Al Ma’sum Tempuran Magelang.*” *Al Ahwal* Vol. 11, No. 1, Tahun 2018.
- Anwar, Khoirul dan Ramadhita. “*Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kiai: Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang*” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.12, No. 2, 2019.
- Asmawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Maudahiiyah. “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.*” *Yusidia*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum pernikahan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bin Muhammad,Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*. jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.
- Darmah. Dkk. *Penyesuaian Pernikahan Pada Pasangan yang Dijodohkan*. *Jurnal Psikopedia* Vol. 2, No.1. 2021.
- Dasmadi. *Membangun Pondok Pesantren, Membangun Generasi Khaira Ummah*. Klaten: Lakeisha, 2022.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Surabaya; Duta Ilmu, 2005.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jombang: LP3ES, 1977.
- Djaelani, Abdul Qadir. *keluarga sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Djama, Moh Faroz. “*Kewenangan Orang Tua Dalam Memilihkan Pasangan Hidup Anak Perspektif Mubadalah Di Desa Konarom.*” *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law*. Volume 2 No. 1. Juni 2022.
- E, Akbar. “*Ta’aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari.*” *Musawa* Vol 14 No.1, 2015.

Fikrih, Khusnul. "Praktek perjodohan Di Lingkungan Masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Prespektif Fikih Munakahat." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

Fitri, Riskal. "Pesantren Di Indonesia; Lmebaga Pembentukan Karakter" *jurnal Al Urwatul Wutsqa* Vol. 2 No.1 Juni 2022.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Google. "Definisi Santri." Diakses pada Desember 5, 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/definisi-santri-menurut-gus-mus-dw7wM>

Gus H. Imam Adibi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 06 Juni 2024

Hasan, Mahrus. *Kiai Hasan Bsyuni riwayat pribadi dan kiprah publiknya*. Jakarta, 2009.

Hasibuan, Rizky Ardiansyah. "Efektifitas Perjodohan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Acara Golek Grawo (Studi Di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

HM, Alimuddin. "Bisnis Biro Jodoh Perspektif Islam (Studi Terhadap Rumah Jodoh Indonesia, Ginawangan-Yogyakarta Dalam Lingkup Kajian Masalah Mursalah)." *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1, NO. 1, 2023.

Husain Fadhlullah, Sayyid Muhammad. *Dunia Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 2000.

Ian, Craib. *Teori-teori Sosial Modern*. Jakarta: Bumi Askara, 1992.

Irhamni, Busriyanti, dan Muhammad Faisol. "Problematika Perkawinan Dini (Studi Di Kecamatan kencong Kabupaten Jember)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah DanKemasyarakatan* [Vol.18,No.3Mei-Juni2024].

Karimullah. "Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial." *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 18 Juni 2023.

Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian fenomena*.

Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian perjodohan*

Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Santri*

Kiai Ahmad Soleh, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Juni 2024

Kiai Anisul Muttaqin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 juni 2024

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

Kopilasi Hukum Islam Pasal 16 Ayat (1)

Labib, Fahmi. "Praktik Perjudohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2022.

Laut Mertha Jaya, I Made. *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta : Quadrant, 2020.

Maruf. "Pondok Pesantren : lembaga pendidikan pembentuk karakter". *Jurnal Muhtadiin*, Vol 2 No.02, Juli 2019.

Mudzalifah, "Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng kabupaten Situbondo)," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Desember 2022.

Muhadi, Dedi. "Tradisi Perjudohan Dalam Komutitas Keluarga Pesantren (Studi Kasus pada Keluarga Kiyai pondok Buntet Pesantren Cirebon)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Munawwir, Ahamad Warson. *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984.

Nurul Huda, Mohammad. "Compilation Of The Purpose Of Marriage In Positive Law, Customary Law, And Islamic Law," *Voice Justisia Jurnal* Vol. 6, No. 2. 2022.

Nurul Huda, Muhammad dan Muhammad Turhan Yani, "Pelanggaran Santri terhadap Peraturan Tata Tertib Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Lamongan", *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol 02 Nomer 03 Tahun 2015.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

R.H, Arroisi. "Arranged Married Dalam Budaya Patriarkhi (Studi Kasus Komunikasi Budaya Pada Pernikahan di Desa Ambunten, Kabupaten Sumenep)." *Jurnal Komunikasi* Vol.IX, No.2, 2015.

Rahman, Mutiara Dwi. "Dampak Perjudohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kel.Gunungsimping Kec.Cilacap Tengah Kab.Cilacap)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

- Rezki F, Yusandi. "Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjudohan : Studi Fenomenologis Tentang Penyelesaian Diri", *JIPT (Jurnal Ilmian Psikologi Terapan)* Vol. 08, No. 02, Agustus 2020.
- Riska, dkk, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjudohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo", *Jurnal QadauNa* Vol. 4, No.2. 2022.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan (dakwah dalam membentuk keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Rizal, Muhamad. "Fenomena Calo Liar", *Journal Sociology Of Education* Vol. VI 1 Januari-Juni 2018.
- Sahrani, Sobari dan M.A. Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Sari, Fitri. "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah." *Jur. Ilm. Kel. & Kons*
- Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 1
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sukardi. "Analisa Minat Membaca Antara E-Book Dengan Buku Cetak Menggunakan Metode Observasi Pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri," *Jurnal IKRA-ITH*, No. 2 [Juli 2021].
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Takariawan C. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo : Era Intermedia, 2004.
- Tanujaya, Chesley. "Perancangan Standard Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein." *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis* Vol 2, Nomor 1, (April 2017)

Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Ultami. *Keluarga Sakinah dalam perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di kota Padang)*. Jakarta:KementrianAgamaRI,2011.

Ustad Hasan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 Juli 2024

Ustad Ilham, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 05 Juli 2024

Ustad Kirom, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 24 Juli 2024

Ustad Mundir, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 03 Agustus 2024

Ustad Nadif, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Agustus 2024

Ustad Nasrullah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 10 Juni 2024

Ustad Rahmanto, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 22 Juni 2024

Ustad Yasir, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 05 Juli 2024

Ustad Yayan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 22 Juni 2024

Wahid, Abdul. *Meraih Jannah Dengan Berkah Ayah*. Sampan: Diva Press, 2016.

Wahid, Abdurrahman. *bunga rampai pesantren*. Jakarta;Darma Bakti,1974.

Wikipedia. "Fenomena." Diakses pada 05/12/2023.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena>



Yasmadi. *Modernisasi Pesantren*. Ciputat: PT Ciputat Press, 2005.

Zacky, Ahmad. *Golden Book Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Sketsa, 2013.

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Fenomena Perjudohan Antar Santri Di Bondowoso (Perspektif Kompilasi Hukum Islam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjudohan 2. Kompilasi Hukum Islam 	<ul style="list-style-type: none"> - Ta'aruf - Khitbah - Menikah - Perkawinan dalam islam - Rukun Dan Syarat Perkawinan - Dasar Hukum Perkawinan - Tujuan Perkawinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Data Primer Kiai Ahmad Soleh Kiai Anisul M. Gus Imam Adibi Ustad Rahmanto Ustad Nasrullah Ustad Yayan Ustad Ilham Ustad Yasir Ustad Hasan Ustad Kirom Ustad Mundir Ustad Nadif 2. Sumber Data Sekunder a) Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian : hukum empiris 3. Teknik Pengumpulan Data: a) Wawancara b) Observasi c) Dokumentasi 4. Teknik Penentuan Subjek Penelitian : Purposive Sampling 5. Lokasi Penelitian : Pondok Pesantren Nurul Burhan, Nurul Islam dan Nurul Ma'rifah Bondowoso 6. Teknik Analisis Data : Deskriptif 7. Uji Keabsahan Data : Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bagaimana proses terjadinya perjudohan antar santri di Bondowoso? 5. Bagaimana fenomena perjudohan antar santri di bondowoso dalam pembentukan keluarga sakinah ? 6. Bagaimana perjudohan antar santri di kabupaten Bondowoso menurut kompilasi hukum Islam?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Keterangan	Tanda tangan
1.	01 Juni 2024	Memberikan surat dan wawancara KH Ahmad Soleh Pondok Pesantren Nurul Islam	
2.	01 Juni 2024	Memberikan surat dan wawancara KH Anisul Muttaqin Pondok Pesantren Nurul Ma'rifah	
3.	06 Juni 2024	Memberikan surat dan wawancara Gus Haji Imam Adibi Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan	

4.	10 juni 2024	Wawancara Ustad Nasrullah, santri Nurul Burhan	
5.	22 juni 2024	wawancara Ustad Rahmanto, santri Nurul Burhan	
6.	22 Juni 2024	wawancara Ustad Yayan, santri Nurul Burhan	
7.	05 juli 2024	wawancara Ustad Ilham, santri Nurul Islam wawancara Ustad Yasir, santri Nurul Islam	
8.	20 juli 2024	wawancara Ustad Hasan, santri Nurul Islam	
9.	24 juli 2024	wawancara Ustad Kirom, santri Nurul Ma'rifah	
10.	01 agustus 2024	wawancara Ustad Nadif, santri Nurul Ma'rifah	
11.	03 Agustus 2024	wawancara Ustad Mudir, santri Nurul Ma'rifah	

PEDOMAN WAWANCARA

Proses terjadinya perjodohan antar santri di Bondowoso

1. Apa yg bapak / ibu ketahui tentang perjodohan ?
2. Menurut bapak/ibu, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?
3. Menurut bapak/ibu, hal hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah?
4. Dapatkah bapak/ibu ungkapkan bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan bapak/ibu dalam melakukan pernikahan?
5. Bagaimanakan proses pelaksanaan perjodohan antar santri di bondowoso ?
6. Adakah aturan aturan khusus dari kiai dalam proses perjodohan antar santri?
7. Apakah faktor terjadinya perjodohan antar santri di bondowoso?

Fenomena perjodohan antar santri di bondowoso dalam pembentukan keluarga sakinah

1. Bagaimana hasil perjodohan antar santri di bondowoso ?
2. Sejauh ini bagaimana keberlangsungan dalam berkeluarga hasil perjodohan antar santri?
3. Menurut pendapat anda dengan adanya perjodohan antar santri di bondowoso apakah selalu menjadi keluarga yang sakinah?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1596 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 5 / 2024

Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala PP. NURUL MA'RIFAH

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Afton Ilman Huda

NIM : S20191095

Semester : 10

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Fenomena Perjudohan Antar Santri Di Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni

K





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: svariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1596 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 5 / 2021

Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala PPI MURUL BURHAN

di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Afton Ilman Huda
NIM : S20191095
Semester : 10
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Fenomena Perjodohan Antar Santri Di Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,




Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1596 / Un.22/ 4/ PP.00.9/5 / 20 21

Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala PP. MURUL ISLAM

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Afton Ilman Huda

NIM : S20191095

Semester : 10

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Fenomena Perjodohan Antar Santri Di Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,




Wildani Hefni





YAYASAN NURUL MA'RIFAH

Pesantren Putri Nurul Ma'rifah

AKTE NOTARIS No. 024/2013

ALAMAT: Jln. Raya Curahdami Poncogati-Curahdami-Bondowoso 68251
Telepon/HP: 081 336 233 139—085 755 555 705

Nomor : 072/SKP/PP.Nurma/VI/2024 Curahdami, 1 Juni 2024
Lampiran : -0-
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kiai Anisul Muttaqin
Tempat/ Tanggal Lahir : Bondowoso, 01 April 1960
Jabatan : Pengasuh Pesantren Putri Nurul Ma'rifah
Alamat : Jl. Curahdami RT 14 Rw 003 Desa Poncogati
Kec.Curahdami, Bondowoso

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Afton Ilham Huda
NIM : S2019095
Tempat/ Tanggal Lahir : Bondowoso, 18 Juli 2000
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Grujugan Lor, Jambesari DS, Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Telah melaksanakan pengumpulan data di Pesantren Putri Nurul Ma'rifah Desa Poncogati dengan judul Fenomena Perjudohan Antar Santri di Bondowoso Perspektif Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 1 Juni 2024.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pengasuh
Pesantren Putri Nurul Ma'rifah



Anisul Muttaqin
Kiai Anisul Muttaqin



YAYASAN NURUL ISLAM
PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM

Akte Notaris : ACHMAD MTHAR, SH. No. 42 Tgl 31 Oktober 2014
SK KemenKumHam No.AHU-08501.50.10.2014/NPWP:31.564.815.4-656.000
Jl. Letnan Rantam RT.01 RW. 01 Poncogati Curahdami Bondowoso 68251
Telp. 085 231 572 702

Bondowoso, 12 Juni 2024

Nomor : 900/07/PP.NI/VI/2024
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan Penelitian**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **KH. ABD. MU'IZ AS'AD**
Tempat Tgl Lahir : Bondowoso, 19 Februari 1964
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam
Alamat : Jl/ Letnan Rantam RT 01 RW 01
Desa Poncogati Curahdami Bondowoso

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **AFTON ILHAM HUDA**
NIM : S2019095
Tempat / Tgl. Lahir : Bondowoso, 18 Juli 2000
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Grujugan Lor - Jambesari DS - Bondowoso

Telah melaksanakan pengumpulan data di Pondok Pesantren Nurul Islam Poncogati dengan judul **Fenomena Perjudohan Antar Santridi Bondowoso Prespektif Kompilasi Hukum Islam** terhitung mulai 15 Juni 2024 sampai dengan 17 Juli 2024.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Pengasuh
Pondok Pesantren Nurul Islam
KH. ABD. MU'IZ AS'AD



PESANTREN PELAJAR ISLAM (PPI)
“NURUL BURHAN”
BADEAN BONDOWOSO
Alamat : Jl. Khairil Anwar No.278 Badaan Bondowoso

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : B-13/NH/XI/2024

Menindak lanjuti surat Nomor B-1596/Un.22/9/PP.009/5/2024, pada tanggal 16-mei-2024, tentang penelitian oleh mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Kami menerangkan bahwa:

Nama : **Afton Ilman Huda**
NIM : **S20191095**
Tempat/Tgl. Lahir : **Bondowoso, 18 Juli 2000**
Jurusan/ Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Alamat : **Ds. Grujugan lor, Kec. Jambesari DS, Kab. Bondowoso**

Telah selesai melakukan pengumpulan data di Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan Badaan Bondowoso dengan judul “**Fenomena Perjodohan Antar Santri di Bondowoso Prespektif Kompilasi Hukum Islam**” terhitung mulai Tanggal 01 Juni 2024.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Bondowoso, 21 Nov. 24

Pengasuh PPI Nurul Burhan


Drs. K.H. Imam Barmawi Burhan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Afton Ilman Huda

NIM : S20191095

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapapun.

Jember, 20 November 2024
Saya yang menyatakan




Afton Ilman Huda
NIM. S20191095

DOKUMENTASI

		
Dengan Kiai Ahmad Soleh (PP. Nurul Islam)	Dengan Kiai Anisul Muttaqin (PP. Nurul Ma'rifah)	Dengan Gus Imam Adibi (PP. Nurul Burhan)

Dengan Para Santri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Afton Ilman Huda
NIM : S20191095
TTL : Bondowoso, 18 Juli 2000
Jenis Kelamin : Desa Grujugan Lor, RT 05/RW 02 Kecamatan Jambesari
DS, Kabupaten Bondowoso
Agama : Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Nomor HP : 081259022700
Email : aftonilman112233@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Grujugan Lor 1 (2007-2013)
2. MtSN 2 Bondowoso (2013-2016)
3. MAN Bondowoso (2016-2019)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2024)